



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 112/PUU-XII/2014
Nomor 36/PUU-XIII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014



Nama : **Ismet, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Konsultan Hukum
Alamat : Jalan Kalimas Udik I / 7 Surabaya (surat-menyurat)
Jalan Sutorejo Tengah V / 51 Surabaya (kediaman)

Sebagai ----- **Pemohon I;**

Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015

1. Nama : **H. F. Abraham Amos, S.H.**
Pekerjaan : Konsultan Hukum/Advokat
Alamat : d/h Oto Iskandar Dinata Nomor 82/5, Jalan Puskesmas Nomor 5, RT.002, RW 006, Kelurahan Bidaracina, Jakarta Timur;
2. Nama : **Johani Bakar, S.H.**
Pekerjaan : Konsultan Hukum/Advokat
Alamat : Jalan Kampung Rawa II Nomor 94, RT 013, RW 004, Kelurahan Kebon Jedruk, Kecamatan Kebon Jeruk;
3. Nama : **Rahmat Artha Wicaksana, S.H.**
Pekerjaan : Konsultan Hukum/Advokat
Alamat : Jalan Duren Tiga Raya Kav.19 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

4. Nama : **Andreas Wibisono, S.H.**
Pekerjaan : Konsultan Hukum/Advokat
Alamat : Jalan Batu Pandan Sutra Nomor 33, RT.011, RW.011,
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta
Timur;
5. Nama : **Mohamad John Mirza, S.H.**
Pekerjaan : Konsultan Hukum/Advokat
Alamat : Komplek Perum DKI Blok B.3 Nomor 12 RT.01, RW.02,
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta
Timur;
6. Nama : **Mintarno, S.H.**
Pekerjaan : Konsultan Hukum/Advokat
Alamat : Jalan Cemerlang RT.006, RW.002, Jatibening Baru, Pondok
Gede, Bekasi;
7. Nama : **Ricardo Putra, S.H.**
Pekerjaan : Konsultan Hukum/Advokat
Alamat : Jalan Bentengan Raya Nomor 36, Sunter Jaya, Jakarta
Utara;

Sebagai ----- **Para Pemohon II;**
Kesemuanya di atas selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung;
Membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Perhimpunan Advokat
Indonesia;
Memeriksa dengan seksama bukti para Pemohon dan Pihak Terkait
Perhimpunan Advokat Indonesia;
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pihak Terkait Perhimpunan
Advokat Indonesia;

2. DUDUK PERKARA

Perkara Nomor 112/PUU-XII/2014

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan bertanggal 23 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 249/PAN.MK/2014 pada tanggal 25 September 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 112/PUU-XII/2014 pada tanggal 16 Oktober 2014, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 November 2014, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70), selanjutnya disebut UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Bahwa selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh

bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Advokat yang diajukan Pemohon ini.

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya menentukan, Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945.
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK yaitu sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon, dengan melihat kedudukan Pemohon sebagai berikut:
- Pemohon merupakan warga negara Republik Indonesia berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (alat bukti surat P-1) ;
 - Pemohon telah bekerja sebagai konsultan hukum dan magang advokat di Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners di Surabaya sejak tahun 2004 sampai sekarang dengan advokat pembimbing SUBAGYO, S.H.,M.H. (alat bukti surat P-2);
 - Pemohon telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (disingkat PERADI) pada tanggal 27 Agustus 2005 sampai dengan 30 Oktober 2005 (alat bukti surat P-3).
 - Pemohon telah lulus ujian advokat yang diselenggarakan oleh Kongres Advokat Indonesia (disingkat KAI) (alat bukti surat P-4);
 - Pemohon telah terdaftar sebagai anggota Kongres Advokat Indonesia (alat bukti surat P-5);
 - Pemohon mengalami kesulitan untuk berprofesi sebagai advokat untuk beracara di dalam sidang pengadilan, disebabkan sikap Mahkamah Agung yang tiran dalam menafsirkan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sehingga Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tidak bersedia menyelenggarakan sumpah advokat untuk advokat yang bukan anggota PERADI. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan surat tertanggal 11 Pebruari 2013 Nomor 542 /K/ PMT/II/2013 (alat bukti surat P-6) dan Komisi Yudisial (KY) dengan surat tertanggal 22 April 2014 Nomor 380/P.KY/04/2014 (alat bukti surat P-7), keduanya telah meminta Ketua Mahkamah Agung agar

memperhatikan hak asasi para advokat anggota KAI, yakni agar para advokat anggota KAI disumpah dalam sidang Pengadilan Tinggi, namun hingga sekarang Pengadilan Tinggi di Indonesia tetap menolak sumpah para advokat anggota KAI termasuk Pemohon ini;

- Pemohon juga telah melaksanakan sumpah advokat pada tanggal 27 Desember 2012 yang diselenggarakan KAI bekerja sama dengan Rohaniwan Islam Kementerian Agama. (alat bukti surat P-8);
- Berita acara sumpah Pemohon pada umumnya tidak diakui para hakim karena terbentur ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang menentukan sumpah advokat dilaksanakan dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi.

Berdasarkan uraian kedudukan Pemohon tersebut jelas bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional, sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja sebagai advokat, namun telah dirugikan secara spesifik dengan dihalang-halangi haknya untuk bekerja sebagai advokat yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang mengharuskan atau ditafsirkan bahwa sumpah advokat harus dilaksanakan dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi.

Pemohon merupakan anggota KAI yang tidak dapat bersumpah di Pengadilan Tinggi karena bukan anggota PERADI. Hal itu sama halnya memaksa Pemohon untuk menjadi anggota PERADI sehingga baru dapat disumpah. Hal itu disebabkan oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang memberi peluang bagi Mahkamah Agung untuk menafsirkannya secara tirani, yakni dengan menafsirkannya bahwa mengadakan sumpah dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi merupakan kewenangan mutlak Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi.

Terdapat hubungan kausalitas antara kerugian hak konstitusional dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat. Ketentuan tersebut ditafsirkan mengandung kewenangan mutlak Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi sebagai penyelenggara sidang terbuka sumpah advokat, sehingga dapat atau tidaknya Pemohon dan advokat lainnya disumpah sebagai advokat harus tunduk kepada kehendak Pengadilan Tinggi. Dalam kenyataannya Pengadilan Tinggi (di seluruh Indonesia) tidak

bersedia menyelenggarakan sidang terbuka sumpah advokat untuk advokat yang bukan anggota PERADI (alat bukti surat P-9), sehingga Pemohon sebagai anggota KAI di Surabaya tidak dapat bersumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Timur sampai sekarang.

Akibatnya, Pemohon yang hanya mempunyai Berita Acara Sumpah yang diselenggarakan KAI DPD Jawa Timur, pada umumnya ditolak untuk beracara dalam sidang Pengadilan. Hal tersebut merupakan kerugian bagi Pemohon, sebab dengan demikian Pemohon tidak dapat menjalankan profesi advokat secara mandiri, dihalang-halangi untuk beracara di muka Pengadilan.

Apabila permohonan ini dikabulkan MK maka sudah jelas Pemohon akan dapat menjalankan pekerjaan advokat untuk bersidang di muka pengadilan, karena sumpah advokat dapat dilangsungkan tidak hanya di Pengadilan Tinggi. Dalam hal ini Pemohon termasuk advokat anggota KAI yang telah disumpah oleh KAI DPD Jawa Timur yang telah bekerja sama dengan rohaniwan yang melaksanakan penyumpahan tersebut.

Jika permohonan ini dikabulkan, seluruh advokat yang telah disumpah oleh organisasi advokat masing-masing juga akan dapat menjalankan profesinya sebagai advokat yang setara haknya dengan para advokat anggota PERADI.

I. POKOK PERMOHONAN

A. Kronologi

1. Bahwa Pemohon setelah menjadi Sarjana Hukum lulusan Universitas Surabaya (alat bukti surat P-10) memutuskan untuk bekerja di bidang hukum, bergabung dengan para advokat alumni Universitas Surabaya. Selanjutnya Pemohon juga mendalami ilmu hukum melanjutkan studi magister hukum di Universitas Airlangga Surabaya hingga meraih gelar Magister Hukum (alat bukti surat P-11).
2. Bahwa pada tahun 2004 mendirikan kantor hukum IS & Partners, yang selanjutnya diubah menjadi Ismet, Subagyo & Partners, bekerja sama dengan advokat SUBAGYO (alat bukti surat P-2).
3. Bahwa Pemohon mengikuti ujian advokat di PERADI sejak tahun 2005, namun karena isu kecurangan dalam penyelenggaraan Ujian

Advokat oleh PERADI maka Pemohon bersama-sama dengan para peserta ujian lainnya melakukan protes dengan mendatangi kantor pusat PERADI di Jakarta.

4. Bahwa selanjutnya Pemohon memutuskan bergabung menjadi anggota KAI. Pemohon mengikuti ujian advokat yang diselenggarakan KAI dan berhasil lulus. Dengan bukti telah bekerja bersama-sama dengan advokat SUBAGYO sejak tahun 2004 maka Pemohon mengajukan kepada KAI agar disumpah sebagai advokat. Namun KAI hanya dapat menyelenggarakan sumpah advokat bekerja sama dengan Rohaniwan oleh karena Pengadilan Tinggi dilarang Mahkamah Agung R.I. menyelenggarakan sumpah advokat yang bukan anggota PERADI.
5. Bahwa meskipun Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan suratnya tertanggal 23 Maret 2011 Nomor 052/KMA/HK 01/III/2011 yang menjelaskan tidak mendiskriminasi advokat, atau membolehkan advokat dari organisasi advokat mana saja boleh beracara di muka pengadilan, namun tetap saja Pengadilan Tinggi tidak bersedia melakukan sidang sumpah terbuka untuk advokat anggota KAI. Meskipun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengirimkan surat tertanggal 11 Pebruari 2013 Nomor 542 /K/ PMT/II/2013 kepada Ketua Mahkamah Agung (alat bukti surat P-6) dan Komisi Yudisial (KY) juga berkirim surat tertanggal 22 April 2014 Nomor 380/P.KY/04/2014 kepada Mahkamah Agung (alat bukti surat P-7), yang isi kedua surat tersebut sama-sama memberi rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Agung agar memperhatikan hak asasi para advokat anggota KAI, yakni agar para advokat anggota KAI disumpah dalam sidang Pengadilan Tinggi, namun hingga sekarang Pengadilan Tinggi di Indonesia tetap menolak sumpah para advokat anggota KAI termasuk Pemohon ini.
6. Bahwa dengan hanya mempunyai berita acara sumpah KAI yang tidak diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi maka Pemohon pada umumnya ditolak untuk beracara di muka sidang pengadilan, sehingga Pemohon dilanggar hak konstitusionalnya untuk bekerja menjadi advokat.

B. Pokok-pokok alasan

1. Bahwa Advokat merupakan profesi yang menjadi bagian dari fungsi pemerintahan di bidang penegakan hukum, dalam fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Konsiderans huruf b UU Advokat menyatakan, “Bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia”. Selanjutnya, konsiderans huruf c UU Advokat menyatakan, “Bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum”.
2. Bahwa Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menentukan adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Badan-badan lain yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman selain pengadilan tersebut termasuk antara lain Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat. Hal itu dipertegas dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Bahwa guna menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, maka advokat harus disumpah terlebih dulu. Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menentukan, “*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*”. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) UU Advokat menentukan rumusan sumpah advokat.

Pasal 4 ayat (3) UU Advokat menentukan, “*Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.*” Sehingga tampaklah bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Advokat tersebut sebagai kelanjutan teknis akibat ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut.

4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat tersebut menentukan bahwa sumpah advokat dijalankan dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi, dengan menugaskan Panitera Pengadilan Tinggi untuk mengirimkan salinan berita acara sumpah kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat. Aturan tersebut menunjukkan bahwa acara sumpah advokat melibatkan kewenangan Pengadilan Tinggi.

Dalam melaksanakan ketentuan sumpah advokat tersebut ternyata Mahkamah Agung memerintahkan agar Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia hanya menyelenggarakan sidang sumpah kepada advokat anggota PERADI (menolak sumpah advokat yang diajukan oleh organisasi advokat bukan PERADI), maka telah terjadi diskriminasi, sebab organisasi advokat di Indonesia bukan hanya PERADI. Pengadilan Tinggi tidak diperbolehkan Mahkamah Agung menyumpah advokat selain anggota PERADI, sehingga Mahkamah Agung telah mengambil keputusan yang merugikan para advokat yang bukan anggota PERADI, termasuk Pemohon. Tetapi bagi Pemohon dan para advokat selain anggota PERADI yang belum disumpah, tidak ada upaya hukum yang memungkinkan untuk menggugat keputusan Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi yang menolak melakukan sidang terbuka sumpah advokat untuk advokat selain anggota PERADI. Jika keputusan penolakan tersebut digugat di Pengadilan Umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara, puncak dari peradilan tersebut adalah Mahkamah Agung, sehingga peradilan semacam itu akan melanggar asas hakim dilarang mengadili perkaranya sendiri.

Dalam masalah tersebut sebenarnya MK dengan **Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 yang telah mewajibkan agar Pengadilan Tinggi melakukan sidang terbuka sumpah advokat kepada advokat dari organisasi advokat apa saja, bukan hanya PERADI, namun ternyata putusan MK tersebut tidak dipatuhi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi.** Hal tersebut menunjukkan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat telah mengakibatkan tirani penafsiran oleh Mahkamah Agung. UU Advokat tidak memberikan solusi apabila Pengadilan Tinggi (atas perintah Mahkamah Agung) menafsirkan

Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagai kewenangan untuk menolak sidang terbuka sumpah advokat yang diminta organisasi advokat selain PERADI.

Ketika MK dalam Putusannya Nomor 101/PUU-VII/2009 memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang mewajibkan Pengadilan Tinggi melakukan sidang terbuka untuk sumpah advokat yang tidak terbatas hanya advokat PERADI, ternyata putusan MK tersebut juga tidak memberikan solusi, sebab Pasal 4 ayat (1) UU Advokat memang melibatkan kehendak dan kewenangan Pengadilan Tinggi dalam sumpah advokat.

Pasal 4 ayat (1) UU Advokat mengandung unsur keterlibatan kewenangan Pengadilan Tinggi dalam sumpah advokat, telah merugikan hak konstitusional para advokat yang bukan anggota PERADI yang terhalang untuk disumpah. Hal ini tidak sekadar sebagai masalah implementasi hukumnya, namun juga sebagai konsekuensi keterlibatan kewenangan Pengadilan Tinggi dalam sumpah advokat yang ditentukan oleh Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut.

Para advokat diikat oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, yang ternyata merampas kemandirian advokat. Asas kemandirian advokat berdasarkan UU Advokat telah dilanggar dengan menggunakan dasar Pasal 4 ayat (1) UU Advokat itu sendiri. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut juga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memenuhi asas kemandirian advokat.

Oleh sebab itulah, agar tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional Pemohon (dan rekan-rekan Pemohon yang senasib di seluruh Indonesia), maka MK harus menguji ulang Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dengan menekankan pada asas kemandirian advokat dan memberikan solusi konstitusional terhadap kebuntuan jalan hukum karena tafsir hukum yang tiran yang dilakukan Mahkamah Agung tersebut.

Pemohon **mempunyai hak untuk diberikan kesempatan yang sama dengan para advokat anggota PERADI**, berhak atas keadilan, hak memperoleh kepastian hukum, hak untuk tidak didiskriminasi dengan advokat anggota PERADI. Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi

telah menafsirkan secara ekstrakonstitusional Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, menganggap sebagai badan yang mempunyai kewenangan absolut, sehingga menyandera hak Pemohon (dan rekan-rekan Pemohon yang senasib). Bahkan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia tidak tunduk kepada tafsir konstruktif MK yang mewajibkan Pengadilan Tinggi melakukan sidang terbuka sumpah advokat tersebut. **Hal tersebut disebabkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang memungkinkan diinterpretasikan mengandung unsur keterlibatan kewenangan Pengadilan Tinggi yang menjadi syarat hukum dalam sumpah advokat. Dengan demikian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut terbukti telah mempersulit pemenuhan hak Pemohon atau bahkan melanggar hak konstitusional Pemohon.**

5. Bahwa lembaga yudikatif diberikan kewenangan untuk turut mengurus penyelenggaraan sumpah Advokat dan bahkan menangani administrasi pengiriman Berita Acara Sumpah Advokat kepada Mahkamah Agung dan Menteri. Padahal UU Advokat itu sendiri menegaskan asas kemandirian Advokat. Ternyata Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU Advokat dapat dipergunakan alat bagi lembaga yudikatif untuk berlaku diskriminatif dan mempersulit pemenuhan hak Advokat termasuk hak Pemohon tersebut.

Maka, ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat melanggar UUD 1945, sebab ketentuan tersebut dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi untuk memperlakukan orang - termasuk Pemohon - secara diskriminatif, mempersulit pemenuhan hak para advokat yang bukan anggota PERADI, termasuk Pemohon.

Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi menjadi bebas menilai organisasi advokat mana yang diakuinya dan bebas menilai organisasi advokat mana yang tidak diakuinya, padahal MK telah mengakui semua organisasi advokat yang ada. Perbedaan tafsir antara Mahkamah Agung dengan MK terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme suatu upaya hukum, kecuali hanya dengan dua jalan, yakni: Lembaga legislatif (DPR dan Presiden) mengubah UU Advokat dengan melenyapkan

ketentuan campur tangan lembaga legislatif dalam pelaksanaan sumpah Advokat; atau MK yang melenyapkan kewenangan lembaga yudikatif dalam penyelenggaraan sumpah Advokat dalam suatu uji materiil terhadap UU Advokat.

6. **Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut dapat dijelaskan selanjutnya ini.**

a. **Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menentukan:**

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

b. **Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menentukan:**

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

7. **Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat membuat Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi menafsirkannya sebagai kewenangan keterlibatannya dalam sumpah advokat, dalam hal:**

- penyediaan tempat sumpah Advokat di Pengadilan Tinggi menurut domisili advokat tersebut;
- kewenangan bidang administrasi sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (3) UU Advokat, yakni: Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU Advokat oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Dengan kewenangan tersebut maka Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dimungkinkan untuk menolak dilakukan sidang terbuka sumpah advokat dengan alasan yang dianggapnya benar. Penolakan sumpah advokat oleh Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi tersebut tidak mungkin digugat atau diuji melalui pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung sendiri, sebab pada dasarnya pengadilan tidak boleh mengadili perkaranya sendiri.

Sedangkan permasalahan tersebut tidak dapat dinilai sebagai sengketa antar lembaga negara antara Advokat dengan Mahkamah, sebab Advokat bukan lembaga yang dibentuk atau disebut UUD 1945 (Putusan MK Nomor Nomor 1/SKLN-XI/2013).

Dalam kenyataannya, Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia atas permintaan Mahkamah Agung, tidak bersedia melakukan sumpah advokat kepada advokat selain anggota PERADI. UU Advokat tidak memberikan aturan alternatif yang mengatur agar tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional bagi para advokat yang ditolak untuk bersumpah di Pengadilan Tinggi. Bahkan Mahkamah Agung tidak menggubris rekomendasi Komnas HAM dan KY agar memperhatikan hak para advokat anggota KAI agar disumpah dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi.

Dengan demikian, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat melanggar hak konstitusional Pemohon. **Hak-hak konstitusional Pemohon yang dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat** adalah:

- **Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai advokat**, sebab Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menjadi dasar kewenangan bagi Pengadilan Tinggi, atas perintah Mahkamah Agung, untuk tidak menyelenggarakan sidang terbuka sumpah advokat di Pengadilan Tinggi bagi advokat yang bukan anggota PERADI, sehingga Pemohon mendapatkan kesulitan untuk dapat beracara di muka

pengadilan sebagai Advokat, yang dibedakan dengan Advokat anggota PERADI.

- **Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan**, sebab Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menjadi dasar kewenangan bagi Pengadilan Tinggi, atas perintah Mahkamah Agung, untuk tidak menyelenggarakan sidang terbuka sumpah advokat di Pengadilan Tinggi bagi advokat yang bukan anggota PERADI, termasuk Pemohon, sehingga Pemohon tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan advokat anggota PERADI untuk turut serta dalam pemerintahan menjalankan fungsi penegakan hukum sebagai Advokat.
- **Hak untuk bekerja sebagai advokat**, sebab Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menjadi dasar kewenangan bagi Pengadilan Tinggi, atas perintah Mahkamah Agung, untuk tidak menyelenggarakan sidang terbuka sumpah advokat di Pengadilan Tinggi bagi advokat yang bukan anggota PERADI, termasuk Pemohon, sehingga Pemohon terhalang untuk bekerja sebagai Advokat.
- **Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**, sebab Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menjadi dasar kewenangan bagi Pengadilan Tinggi, atas perintah Mahkamah Agung, untuk tidak menyelenggarakan sidang terbuka sumpah advokat di Pengadilan Tinggi bagi advokat yang bukan anggota PERADI.

Oleh sebab itu, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang mengandung unsur keterlibatan tugas dan kewenangan Pengadilan Tinggi dalam sidang terbuka sumpah Advokat, dimana Pengadilan Tinggi bebas menentukan untuk menolak atau tidak menyelenggarakan sidang terbuka sumpah Advokat untuk organisasi Advokat tertentu, termasuk organisasi Advokat bukan PERADI, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, frase “**di sidang terbuka Pengadilan Tinggi**” dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat harus dinyatakan bertentangan

dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Bahwa demi tegaknya asas kemandirian advokat dan terlaksanakannya hak konstitusional Pemohon sebagai advokat, maka kewenangan lembaga yudikatif yang berkaitan dengan teknis pengangkatan para advokat haruslah dieliminasi dari UU Advokat, dalam hal ini kewenangan Pengadilan Tinggi yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut.

Selanjutnya, setelah dihapuskannya kewenangan Pengadilan Tinggi dalam penyelenggaraan sumpah Advokat, maka:

- Organisasi advokat diberikan kewenangan untuk menjalankan sumpah advokat dengan dibantu oleh rohaniwan dan mengundang pula para pejabat publik yudikatif dan eksekutif di masing-masing tempat dilaksanakannya sumpah advokat oleh organisasi advokat yang bersangkutan;
- Kehadiran para pejabat publik yang diundang tersebut bukan menjadi syarat sahnya sumpah advokat tersebut;
- Tempat dilaksanakannya sumpah advokat tersebut adalah di ibukota provinsi atau kabupaten/kota di wilayah domisili hukum advokat yang bersangkutan terdaftar, yang tempat tersebut ditentukan oleh organisasi Advokat yang menyelenggarakan sumpah advokat tersebut. Meskipun dalam soal tempat penyelenggaraan sumpah Advokat ini merupakan hal administratif yang dapat diatur sendiri oleh organisasi Advokat sendiri, selama tempat yang ditentukan tersebut berada di wilayah domisili hukum Advokat tersebut terdaftar, dengan melihat apakah sumpah tersebut diselenggarakan oleh cabang organisasi Advokat di tingkat kabupaten/kota atau tingkat provinsi, sesuai penunjukkan oleh pengurus pusat organisasi Advokat tersebut.
- Berita Acara Sumpah Advokat dibuat oleh organisasi Advokat yang menyelenggarakan sumpah Advokat tersebut dan salinannya dikirimkan oleh organisasi Advokat tersebut kepada Mahkamah

Agung, Kementerian Republik Indonesia yang membidangi hukum dan organisasi Advokat yang bersangkutan.

Bahwa oleh sebab itu, Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang memuat kata/frasa **“di sidang terbuka Pengadilan Tinggi”** adalah melanggar UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Artinya, sumpah advokat harus diselenggarakan selaras dengan asas kemandirian advokat, dalam sidang terbuka ditempat yang ditentukan organisasi Advokat penyelenggara sumpah advokat di wilayah provinsi pada domisili advokat yang bersangkutan terdaftar, yang dalam acara sumpah advokat tersebut dihadiri oleh para pejabat publik sekurang-kurangnya dengan mengundang Ketua Pengadilan Tinggi atau Pimpinan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota, di wilayah hukum di tempat sidang terbuka sumpah tersebut dilaksanakan. Apabila pejabat publik yang diundang tidak hadir, maka organisasi advokat yang menyelenggarakan sidang terbuka sumpah advokat tersebut tetap dapat menyelenggarakan acara sumpah advokat, dan menjadi tugas organisasi advokat tersebut untuk mengirimkan berita acara sumpah advokat tersebut kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Republik Indonesia di bidang hukum. Oleh karenanya kata/frasa **“oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan”** dalam Pasal 4 ayat (3) UU Advokat yang merupakan akibat atau kelanjutan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut, juga serta-merta harus dinyatakan pula melanggar UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

9. Bahwa alternatif penyelesaian konstitusional lainnya oleh Mahkamah ini dalam rangka memenuhi hak konstitusional Pemohon yang dilanggar oleh adanya ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (3) UU Advokat tersebut adalah **Mahkamah ini menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa “apabila Pengadilan Tinggi menolak menyelenggarakan sidang terbuka sumpah Advokat atas permintaan organisasi Advokat, maka organisasi Advokat yang**

bersangkutan berwenang untuk menyelenggarakan sumpah advokat tanpa keterlibatan Pengadilan Tinggi dan kepaniteraan, yang sumpah Advokat tersebut dilaksanakan di tempat yang dipilih organisasi advokat tersebut yakni di ibukota provinsi atau kabupaten/kota pada wilayah domisili Advokat yang bersangkutan terdaftar, yang selanjutnya salinan Berita Acara Sumpah Advokat tersebut dikirimkan oleh organisasi Advokat yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Republik Indonesia yang membidangi hukum”.

Dalam hal tersebut ditafsirkan bahwa keterlibatan kewenangan Pengadilan Tinggi dalam penyelenggaraan sumpah Advokat menurut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat bukanlah sebagai kewenangan, namun terbatas sebagai tugas dan kewajiban hukum formil, dan apabila tugas dan kewajiban hukum tersebut tidak dilaksanakan Pengadilan Tinggi maka organisasi Advokat tetap berwenang/berhak menyelenggarakan sumpah Advokat, sehingga dengan demikian ketidakbersediaan atau penolakan Pengadilan Tinggi untuk melaksanakan sidang terbuka sumpah Advokat tidak berpengaruh pada pelanggaran hak konstitusional para Advokat.

II. KESIMPULAN

1. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat merupakan ketentuan yang menimbulkan pelanggaran hak konstitusional Pemohon, sebab dijadikan dasar bagi Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi sebagai kewenangannya untuk tidak bersedia atau menolak melakukan sidang terbuka sumpah advokat di Pengadilan Tinggi, sehingga hal itu juga melanggar asas kemandirian advokat. Ketentuan tersebut melanggar Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yakni melanggar hak Pemohon untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai advokat, hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak dapat bekerja sebagai advokat, hak memperoleh perlakuan yang adil dan layak, serta hak turut dalam pemerintahan sebagai bagian dari penegak

hukum. Ketentuan tersebut menimbulkan tirani dalam penafsirannya oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi yang melanggar asas kemandirian Advokat.

2. Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang memuat kata/frasa **“di sidang terbuka Pengadilan Tinggi”** dan Pasal 4 ayat (3) UU Advokat sepanjang memuat frasa **“oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan”** adalah melanggar UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya; **ATAU:** Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa “apabila Pengadilan Tinggi menolak menyelenggarakan sidang terbuka sumpah Advokat atas permintaan organisasi Advokat, maka organisasi Advokat yang bersangkutan berwenang untuk menyelenggarakan sumpah advokat tanpa keterlibatan Pengadilan Tinggi dan kepaniteraanannya, yang sumpah Advokat tersebut dilaksanakan di tempat yang dipilih organisasi advokat tersebut yakni di ibukota provinsi pada wilayah domisili Advokat yang bersangkutan terdaftar, yang selanjutnya salinan Berita Acara Sumpah Advokat tersebut dikirimkan oleh organisasi Advokat yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Republik Indonesia yang membidangi hukum”.

III. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang memuat kata/frasa **“di sidang terbuka Pengadilan Tinggi”** dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang memuat frasa **“oleh Panitera**

Pengadilan Tinggi yang bersangkutan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan kata/frasa “**di sidang terbuka Pengadilan Tinggi**” dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan frasa “**oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan**” dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya*;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 17 November 2014, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Advokat SUBAGYO, S.H.,M.H. tanggal 25 Maret 2014;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat diterbitkan PERADI tanggal 10 Nopember 2005;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Lulus Ujian Calon Advokat Nomor 016-0007/KAI-PUCA/IV/11 yang diterbitkan KAI tanggal 23 Desember 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota KAI;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kepada Ketua Mahkamah Agung tertanggal 11 Februari 2013 Nomor 542 /K/ PMT/II/2013;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Komisi Yudisial (KY) kepada Mahkamah Agung tertanggal 22 April 2014 Nomor 380/P.KY/04/2014;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat pada tanggal 27 Desember 2012 yang diselenggarakan KAI bekerjasama dengan Rohaniwan Islam Kementerian Agama RI;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Fajar Rachmad DM, S.H. tanggal 18 April 2012 Nomor W.14-U/1893 /Hk/IV/2012;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Ijasah Sarjana Hukum milik Pemohon diterbitkan Universitas Surabaya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Ijasah Magister Hukum milik Pemohon diterbitkan Universitas Airlangga Surabaya.

Perkara Nomor 36/PUU-XIII/2015

[2.3] Menimbang bahwa para Pemohon II telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Maret 2015 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 36/PUU-XII/2015, yang telah diperbaiki tanggal 12 April 2015 yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang **Advokat**, hingga saat ini tidak ada Organisasi Advokat yang SAH (*legitimate*) dan hanya diakui secara "*de facto*" yaitu PERADI dan KAI dan tidak diakui secara "*de jure*", oleh karena dalam aplikasi dan implementasi undang-undang *a quo* tidak memenuhi kriteria dalam **Pasal 28** ayat (1), yang sampai saat ini belum terbentuk sesuai mandat UU Advokat, sehingga perlu diperjelas amanat yang ditentukan oleh undang-undang sebagai berikut:

1. Bahwa PERADI didirikan oleh para individu dan bukan bertindak untuk dan atas nama kepentingan para Anggota Organisasi (vide Pasal 32 ayat 3, UU Advokat), sehingga kontradiksi dengan **Konsiderans** huruf (c): "**Advokat sebagai profesi bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum**"; dan tidak sinkron dengan **Pasal 5** ayat (1): "**Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan**". ----- (bukti P-1)

2. Bahwa akibat pertikaian Organisasi **PERADI** *versus* **KAI** yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2008, dan terbitnya **SKMA Nomor 052/KMA/2009** tanggal 01 Mei 2009 yang isinya sebelum bersatu kembali Organisasi Advokat, Ketua Pengadilan Tinggi tidak akan mengambil sumpah para calon advokat menjadi advokat. Dengan terbitnya SKMA *a quo* telah diuji materi terhadap **Pasal 4** ayat (1) **UU Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat**, dan menghasilkan Putusan MK **Nomor 101/PUU-VII/2009** (*tanggal 30 Desember 2009*), yang secara jelas tertera pada halaman (**32 – 38**) paragraf [**3.14**] pertimbangan hukum Majelis Hakim MK dengan seluruh akibat hukumnya yang bersifat **erga omnes** dan wajib dipatuhi oleh siapapun tanpa kecuali.----- (**bukti P-2**)

Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan Uji Materil Ulang (*Rejudicial Review*) terhadap hal-hal penting yang tidak dipatuhi dan dijalankan oleh PERADI maupun KAI serta MARI dan PT seluruh Indonesia, berdasarkan Putusan MK Nomor 101 *a quo* terhitung sejak tahun 2009 s/d 2011, terkait pelanggaran hak konstitusional para Pemohon, untuk kepentingan tersebut maka para Pemohon perlu memenuhi hal-hal sebagai berikut:

B. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a, Undang-undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

C. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

Bahwa para Pemohon adalah sebagai orang-perorangan warga negara Indonesia, yang mengalami kerugian moril sejak diberlakukan **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat**, dalam kurun waktu sejak tahun 2004 sampai dengan 2014, atau selama **10 (Sepuluh)** tahun terakhir ini Undang-Undang *a quo* banyak menimbulkan permasalahan yang merugikan sebagian besar Advokat dari hampir semua Organisasi Advokat dalam menjalankan fungsi tugasnya. Oleh karena itu, menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (vide **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang **Mahkamah Konstitusi**), sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan **Pasal 10** ayat (1) huruf **a**, huruf **b**, huruf **c** dan huruf **d**, terkait dengan permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam **Pasal 51** ayat (1), berbunyi:

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005** (tanggal 31 Mei 2005), jjs. **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007** (tanggal 20 September 2007), telah menentukan **5 (lima)** syarat kerugian dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang dimaksud dalam **Pasal 51** ayat (1) **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** sebagaimana telah

diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang **Mahkamah Konstitusi**, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya **potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (**causal verband**) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memohon Uji Materi Ulang (*Rejudicial Review*) atas UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, perlu menyampaikan hal-hal penting terkait dengan kepentingan hukum Para Pemohon, seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Bahwa para Pemohon berprofesi sebagai Advokat dari berbagai wadah Organisasi Advokat Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, namun pada faktanya para Pemohon tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Advokat dengan terbitnya SKMA Nomor 089/KMA/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang dipedomani oleh semua jajaran peradilan yang melarang anggota Advokat non PERADI beracara di seluruh tingkat peradilan mulai dari PN, PA, dan PTUN jika tidak dapat menunjukan Berita Acara Sumpah (BAS) yang dikeluarkan oleh KPT di wilayah hukumnya, hal ini adalah tindakan sepihak untuk mendiskriminasi anggota Advokat non PERADI secara tidak logis dan tidak sesuai dengan *ratio legis* menurut ketentuan hukum yang berlaku serta tidak dapat diterima oleh akal sehat. ----- (bukti P-3 / bukti P-3A)
2. Bahwa pelarangan Advokat KAI beracara di pengadilan merupakan pelanggaran hak konstitusional para Pemohon dan seluruh Advokat non PERADI, yang bukan merupakan otoritas kewenangan MARI maupun jajaran lembaga peradilan yang berada di bawahnya, hal ini akibat

ketentuan Pasal 36 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MARI yang secara tegas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan Putusan MK Nomor 067/PUU-II/2004 (*tanggal 14 Februari 2005*), jis. Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 (*tanggal 13 Desember 2004*), jis. Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 (*tanggal 30 Desember 2009*), yang wajib dipatuhi dan ditaati oleh semua jajaran lembaga peradilan baik itu pada tingkat PN, PA, PT, PTUN, dan MARI tanpa terkecuali.

3. Bahwa menurut hemat para Pemohon dalam hal permohonan uji materiil ini, tentang hal dimaksud pada angka 1 (satu) dan angka 2 di atas, sudah tidak sejalan lagi dengan Jiwa dan Roh Hukum (*Spirit of Law*) berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1), UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa pertimbangan hukum (*legal reasoning*) dalam Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 (*tanggal 30 Desember 2009*) mengakui PERADI dan KAI secara *de facto* ada. Dengan demikian, setelah 2 (dua) tahun Putusan MK *a quo* dibacakan terhitung ***tanggal 30 Desember 2009 s/d tanggal 30 Desember 2011*** sudah harus melakukan Kongres bersama para Advokat seluruh Indonesia, sesuai dictum putusan **MK 101** bagian **Mengadili** paragraph 4 (empat) halaman 37 berbunyi: ***“Menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum”***; (putusan *a quo* tidak dipatuhi oleh PERADI, KAI maupun MARI dan KPT).
4. Bahwa tidak ada satupun putusan MK melegitimasi PERADI sebagai wadah tunggal (*vide* **Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 juncto Nomor 009/PUU-IV/2006 juncto Nomor 014/PUU-IV/2006 juncto Nomor 015/PUU-IV/2006 juncto Nomor 066/PUU-VIII/2010 juncto Nomor 071/PUU-VIII/2010 juncto Nomor 079/PUU-VIII/2010**), sebagai variabel tekstual dan kontekstual pertimbangan hukum MK menyebut **Organisasi Advokat (OA)** tanpa embel-embel **PERADI** dibelakangnya, hanya Putusan MK Nomor 101 menyatakan secara ***de facto*** PERADI dan KAI ada untuk sementara dalam dua tahun putusan diucapkan harus melaksanakan

Kongres Bersama Advokat untuk membentuk wadah tunggal Advokat sesuai ketentuan **Pasal 28** ayat (1) **UU Advokat**.

5. Bahwa ketidakpatuhan terhadap Putusan MK *a quo*, maka Pemohon I dan Rekan Advokat lainnya menyuratkan KPT DKI Jakarta melalui surat **Nomor 007/FKAAI/PSA/VII/2011** (*tanggal 11 Juli 2011*) sebagaimana isi pada pokok surat dimaksud. ----- (**bukti P-4**). Selanjutnya dijawab oleh KPT DKI Jakarta dengan **Nomor W10-U/3553/OT.01.2/VII/2011** (*tanggal 29 Juli 2011*) sebagaimana isi pada pokok surat tersebut.----- (**bukti P-5**)
6. Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik (*good will*) oleh PERADI dan KAI untuk mematuhi Putusan MK Nomor 101 *a quo*, maka para Pemohon membentuk **Organizing Committee (OC)** pada tanggal 25 November 2011, dalam rangka untuk pelaksanaan Kongres Bersama Advokat seluruh Indonesia, dan telah disampaikan undangan secara resmi kepada **IKADIN, IPHI, HAPI, AAI, SPI, APSI, HKHPM, AKHI, PERADI, KAI, PERADIN**, guna pembentukan **Stering Committee (SC)** sesuai ketentuan **Pasal 28** ayat (1) **UU Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat**, dalam hal untuk penyelesaian masalah PERADI dan KAI sesuai ketentuan hukum yang berlaku. --- (**bukti P-6 s/d bukti P-29**)
7. Bahwa perihal undangan dimaksud telah mendapat jawaban dari Ketua Komisi III DPR R.I. **DR. H. Marzuki Alie**, tanggal 20 Januari 2012. -----
----- (**bukti P-30**), dan berikutnya surat jawaban dari Kepala Kepolisian RI. Register **Nomor B/248/I/2012** tanggal 20 Januari 2012, sebagaimana bunyi pada pokok surat tersebut. ---- (**bukti P-31**)

Bahwa selama diberlakukannya **UU Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat**, telah banyak menimbulkan masalah dalam praktik akibat pelarangan oleh Majelis Hakim Pengadilan terhadap **para Pemohon** sehingga tidak dapat menjalankan fungsi tugasnya sebagai Advokat, sedangkan Putusan **MK Nomor 101** menyatakan bahwa PERADI dan KAI secara *de facto* ada tanpa diskriminasi mempersoalkan Advokat dari Organisasi manapun, oleh karena itu maka Para Pemohon perlu melakukan analisis tentang masalah hukum sebagai berikut:

D. TENTANG PERMASALAHAN HUKUMNYA

Bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara faktual dan aktual telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon sehingga perlu untuk dilakukan analisis tentang masalah hukum, seperti yang diuraikan berikut ini:

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan MK Nomor 101 *a quo*.
2. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat bersifat tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) artinya bahwa, “...apabila undang-undang a quo dalam pelaksanaan ditafsirkan lain dari maksud sebagaimana termuat dalam pertimbangan Mahkamah di atas, maka terhadap undang-undang a quo tidak tertutup kemungkinan untuk diajukan pengujian kembali”, [vide Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 17 September 2014, hlm. 131 paragraf [3.11] angka (1)]. Oleh sebab itu, sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sehingga tidak menimbulkan “multi tafsir” dan polemik tentang penyempahan Advokat.
3. Bahwa sesuai uraian-uraian di atas, muncul dua hal pokok yang menjadi kontroversi perdebatan di satu sisi menyatakan bahwa putusan MK 101 adalah sumber hukum setara Undang-Undang yang bersifat “*final and binding*” serta wajib dipatuhi dan dijalankan para pihak terkait tanpa terkecuali. Apabila tidak dijalankan maka tidak ada lagi daya paksa akibat telah berkekuatan hukum mengikat. Sedangkan pendapat di satu sisi lainnya menyatakan bahwa apabila Putusan MK *a quo* sudah melewati tenggat waktu yang ditentukan terhitung tanggal 30 Desember 2009 s/d tanggal 30 Desember 2011 meskipun tidak dijalankan secara otomatis putusan *a quo* menjadi “*status quo*”, sehingga pasal dan ayat yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara otomatis menurut hukum dapat diberlakukan seperti sediakala.
4. Berdasarkan uraian-uraian pada huruf D angka 3 di atas, maka Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya wajib untuk menengarai dan memperjelas

perbedaan pendapat dalam tafsir konstitusi atas Putusan MK Nomor 101 yang bersifat "*final and binding*" dan bersifat "*erga omnes*", bahwa penafsiran dan pendapat di satu sisi yang menyatakan pasal dan ayat yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat *otomatis tidak berlaku lagi...???*, oleh karena tidak ditaati dan dijalankan secara konsisten dan konsekuen, ataukah pendapat di satu sisi lainnya bahwa pasal dan ayat yang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu, oleh karena telah lewat tenggat waktu berlakunya putusan *a quo* yang tidak ditaati dan dipatuhi serta dijalankan maka secara *otomatis dapat diberlakukan kembali...???*

Sebelum menjawab dua pandangan yang dimaknai secara parsial dan krusial oleh para praktisi hukum tersebut di atas, khususnya yang terkait dengan amar pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara permohonan uji materi Nomor 101/PUU-VII/2009, sesuai dengan perbedaan pendapat hukum sebagaimana yang diutarakan di atas, maka menurut hemat Para Pemohon agar sebelum masuk dalam dua pendapat yang berbeda tersebut, maka muncul dua *variable* pertanyaan yang secara *expressis verbis* dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Bahwa apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 yang sudah berkekuatan hukum tetap (*final and binding*) dan telah dimuat dalam Berita Negara RI dan berlaku setara dengan undang-undang jika tidak dipatuhi dan ditaati serta dijalankan sebagaimana mestinya oleh pihak terkait dalam perkara *a quo*, maka secara otomatis mengenai ketentuan pasal dan ayat yang telah diuji dan telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat tersebut apakah *otomatis tidak berlaku lagi...???*
- b. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1), UU Advokat adalah tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan ini; artinya bahwa untuk sementara selama dua tahun putusan ini berlaku maka organisasi advokat *de facto* sudah harus memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, namun apabila tidak dipatuhi dan ditaati serta dijalankan maka

apakah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat secara otomatis dapat diberlakukan kembali...???

- c. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang telah diuji dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan “sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”;
- d. Bahwa dua buah pertanyaan tersebut di atas, berangkat dari dua buah perbedaan frasa yakni: “untuk sementara dalam dua tahun setelah putusan ini diucapkan” dan yang kedua adalah frasa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah tidak konstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*), apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang Organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;
- e. Bahwa semua persyaratan yang telah ditetapkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 sama sekali tidak dipatuhi dan dijalankan oleh pihak terkait baik PERADI dan KAI maupun kewajiban Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan perintah undang-undang, oleh karenanya apakah persyaratan **Pasal 4 ayat (1) UU Advokat** tersebut menjadi dilematika dan telah menimbulkan problem baru bagi Para Pemohon yang dipermasalahkan dalam persidangan, padahal ketentuan pasal dan ayat tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat lagi.

Berdasarkan uraian pada huruf **D. TENTANG PERMASALAHAN HUKUMNYA** angka **1** s/d angka **4** huruf **a** s/d huruf **e**, tersebut di atas, maka **para Pemohon** merasa perlu untuk mengedepankan hak-hak konstitusional Para Pemohon

yang telah dijamin serta dilindungi oleh **UUD 1945**, yang secara faktual dirugikan dengan diberlakukannya **UU Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat**, akibat pertikaian **PERADI versus KAI** yang belum diselesaikan sejak tahun 2009 s/d tahun 2015 sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Itu sebabnya, perlu dilakukan pengujian ulang (*re-judicial review*) atas materi muatan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat *a quo* yang telah menimbulkan kerugian Para Pemohon selama kurun waktu tahun **2009 – 2015** yang kontroversi dengan “**mandatori**” putusan MK *a quo* baik oleh PERADI dan KAI termasuk MARI dan KPT seluruh Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam dictum putusan *a quo* sebagai batu uji (*touch stone*) uji materi ulang yang termuat dalam perbandingan kurva batu uji materiil pada bagian berikut ini.

E. BATU UJI [TOUCH STONE] UJI MATERIIL UNDANG UNDANG ADVOKAT DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 101/PUU-VII/2009.

Bahwa untuk membedakan perbandingan uji materiil (*judicial review*) sebelumnya tentang Pasal 4 ayat (1) UU Advokat berdasarkan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 terkait dengan pasal dan ayat yang dipergunakan sebagai batu uji (*touch stone*) terhadap ketentuan UUD 1945 terdahulu dengan uji materiil ulang (*re-judicial review*) tentang ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat untuk menjadi parameter pembanding seperti yang telah dikualifisir dalam **Kurva I**, dan **Kurva II**, berikut ini.

Kurva I.

[MATERI MUATAN “UJI MATERIIL UU ADVOKAT” TERDAHULU]

| Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 | | | |
|---|---|---|---------------------------|
| Materi Muatan | Keterangan UU Advokat | Materi Muatan UUD 1945 | Keterangan |
| Pasal 4 ayat (1) Uji Materiil | tidak konstitusional bersyarat (Conditionally Unconstitutional) | Pasal 27 ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28I ayat (2) ayat (4) dan (5) | batu uji (touch stone) |

Penjelasan:

Bahwa ketentuan tenggat waktu seperti tertera dalam amar Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2011 yang menyatakan bahwa Organisasi Advokat Peradi dan KAI sudah harus melaksanakan Kongres bersama Advokat untuk membentuk wadah tunggal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan apabila dalam dua tahun setelah putusan diucapkan belum juga terbentuk Organisasi Advokat, maka perselisihan tentang Organisasi Advokat yang sah diselesaikan di Peradilan Umum. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa **“di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”** tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara **de facto** ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”. Putusan *a quo* sama sekali tidak dipatuhi dan ditaati serta dijalankan baik oleh PERADI dan KAI termasuk oleh MARI dan KPT seluruh Indonesia dengan segala akibat hukumnya, sehingga Para Pemohon merasa perlu untuk dilakukan pengujian ulang (**re-judicial review**) sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kurva II.**[MATERI MUATAN “UJI MATERIIL UU ADVOKAT” SEKARANG]**

| Pengajuan Permohonan Uji Materiil Ulang (<i>Re-judicial Review</i>) Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang Bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| Materi Muatan UU Advokat | Keterangan | Materi Muatan UUD 1945 | Keterangan |
| Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) | Pengujian Ulang (<i>re-judicial review</i>) | Pasal 28A Pasal 28C ayat (2) Pasal 28E ayat (2) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (2) Pasal 28I ayat (1) | batu uji (touch stone) |

F. ALASAN ALASAN YURIDIS YANG MENJADI POKOK PERMASALAHAN DALAM PERMOHONAN UJI MATERIL ULANG ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT OLEH PARA PEMOHON

Bahwa materi muatan dalam ketentuan **Pasal 4** ayat (1) dan ayat (3) **UU Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat** yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk menegaskan "*frasa*" yang terbesit didalamnya dan dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal mana dipandang sangat berimplikasi diskriminatif, yang secara faktual telah melanggar hak konstitusional **para Pemohon**, khususnya anggota Advokat yang bernaung dibawah Organisasi non PERADI yang telah diperlakukan secara tidak adil dan bijak, baik oleh MARI dan KPT serta para Hakim di Lembaga Peradilan yang melarang Advokat KAI beracara, sehingga sangat merugikan Para Pemohon dan para Advokat non PERADI umumnya, dapat dijabarkan hal-hal penting sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menentukan bahwa: "***Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya***". Sebagaimana diderogasikan sementara (*temporary derogable*) dalam dictum putusan MK 101 dengan ketentuan "sepanjang frasa "***di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya***" tidak dimaknai bahwa "Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya

tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara **de facto** ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan”.

2. Bahwa materi muatan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Advokat secara **“expresis verbis”** juga telah dinyatakan secara **zakelijk** tidak konstitusional bersyarat (**conditionally unconstitutional**) sepanjang tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam amar putusan MK apabila tidak dilaksanakan sumpah advokat oleh PT maka ketentuan Pasal 4 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Advokat tentang salinan Berita Acara Sumpah (BAS) menjadi tugas Panitera Pengadilan Tinggi sebagai perantara administratif untuk menyampaikan kepada MARI, MENTERI dan Organisasi Advokat sebagai kelanjutan teknis pelaksanaan yang berimbas dari amanat Pasal 4 ayat (1) dan (2), sehingga jika dicermati bertentangan dengan dictum Putusan MK *a quo* yang telah mencabut **Pasal 36 UU Nomor 3 Tahun 2009** tentang Perubahan Kedua Atas **UU Nomor 5 Tahun 2004** tentang Perubahan atas **UU Nomor 14 Tahun 1985** tentang **MARI** khususnya tentang pengawasan terhadap Advokat oleh MARI telah dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi **Nomor 067/PUU-II/2004** (tanggal 14 Februari 2005).
4. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) terkait dengan lafal sumpah advokat dalam Pasal 4 ayat (2) yang menugaskan Panitera PT untuk menyampaikan Salinan BAS ke MARI, Menteri dan Organisasi Advokat terkait dengan frasa Pasal 4 ayat (3), disinilah letak pelanggaran mutlak terhadap asas kemandirian advokat seperti dimaksud dalam Konsiderans huruf **c juncto** Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, oleh sebab itu maka tugas menafsirkan Konstitusi terhadap hak para Pemohon merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, agar dapat menguji kembali (**re-examine**) Pasal 4 ayat (1) dengan memperhatikan perwujudan asas kemandirian Advokat untuk memberikan solusi konstitusional atas kebuntuan hukum yang dikangkangi oleh MARI maupun KPT seluruh Indonesia dengan cara **“abused of power”**.

5. Bahwa berdasarkan penjabaran yang secara jelas pada huruf **F**. angka (1) sampai angka **4** tersebut di atas, maka menurut hemat Para Pemohon bahwa hak-hak memperoleh keadilan hukum (*justiabelen*) dan kepastian hukum dalam proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*) untuk tidak dilakukan perbedaan dengan Advokat PERADI, yang secara nyata dan jelas bahwa Ketua MARI maupun KPT telah menafsirkan substansi Pasal 4 ayat (1) secara "*extra constitutional*" dan bertindak "*unconstitutional*" terhadap hak konstitusionalitas dari para Pemohon.
6. Bahwa di samping itu pula Ketua MARI dan KPT seluruh Indonesia telah membangkangi dan menganggangi otoritas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi UUD Tahun 1945 (*the sole interpreter of constitution*) yang tidak boleh ditafsirkan sesuka sendiri oleh lembaga atau institusi negara yang bukan merupakan kewenangannya (*unauthority interpreter of constitution*), maka disinilah diharapkan agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat meminimalisir dan mengakhiri pertikaian yang terjadi di antara Organisasi Advokat PERADI dan KAI serta campur tangan dari Ketua MARI maupun KPT dalam hal konflik hukum sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum yakni: "*Litis finiri oportet*" bahwa setiap perkara harus ada akhirnya.
7. Bahwa pemberlakuan Pasal 4 ayat (1) **Undang-Undang Advokat**, menurut fakta empirik dalam aplikasi dan implementasinya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena banyak menimbulkan konflik berkepanjangan antara Organisasi **PERADI versus KAI** sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 belum diselesaikan secara tuntas, oleh akibat adanya tendensi yang bernuansa diskriminatif oleh **Ketua MARI** dan **KPT** yang telah keliru memanipulasi dan menafsirkan secara serampangan bahkan mengingkari Putusan **MK Nomor 101/PUU-VII/2009** dan menyatakan putusan *a quo* bersifat **BANCI** dan **TIDAK JELAS**, sehingga diterbitkan **SKMA Nomor 089/KMA/2010** tanggal 25 Juni 2010, yang telah menciderai dictum Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, dan secara prinsipil telah menginjak-injak kehormatan Mahkamah Konstitusi (*the honorable of constitutional abused*) sebagai satu-satunya penafsir

tertinggi konstitusi (***the sole interpreter of constitution***) yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UUD 1945.

8. Bahwa terbitnya SKMA Nomor 52/KMA/V/2009 tanggal 01 Mei 2009 *juncto* SKMA Nomor 113/KMA/IX/2009 tanggal 15 September 2009 *juncto* SKMA Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 *juncto* SKMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, menyoal Berita Acara Sumpah oleh KPT yang dapat beracara di Pengadilan, maka ketentuan Pasal 4 ayat (2) boleh jadi telah melanggar UUD 1945 karena dijadikan dasar pegangan MARI dan KPT untuk menzholimi dan menginjak-injak harkat dan martabat seluruh Advokat non PERADI yang tidak disumpah oleh KPT untuk menjadi bahan ejekan dan hinaan serta dipermalukan dimuka Pengadilan dan Klien. Padahal, jika dicermati secara logika hukum mandatori diktum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 101 sudah cukup jelas memerintahkan KPT agar mengambil sumpah Advokat dengan tidak membedakan Advokat dari Organisasi Advokat manapun, sedangkan yang tidak menjalankan adalah KPT maka yang salah itu apakah Undang-Undang atau perilaku "***abused of power***" oleh KPT sendiri...???

Bahwa sesuai dengan uraian-uraian di atas, perihal diskriminasi sumpah advokat oleh MARI dan PT telah menimbulkan dilematika norma-norma filosofis yang dilanggar oleh ketentuan Pasal 4 ayat (1) terkait dengan Pasal 4 ayat (2) tentang lafal sumpah Advokat serta proses administratif terkait dengan Pasal 4 ayat (3), yang bersifat "***attributive oath ceremonial***" dan bukan "***constitutive oath command***" sehingga persoalan sumpah menjadi *ambivalen* dan "***inkonstitusional***" terhadap kesakralan sumpah dalam ranah "***seremonial atributif***" dipaksa masuk dalam "***ranah filosofis konstitusional***", tentang hubungan transendental antara manusia dengan Tuhan secara *vertikal* di satu sisi, sedangkan di sisi lainnya diperhelatkan dengan keterkaitan hubungan *horisontal* antara manusia dengan manusia dalam ranah non holistik yang berakibat konflik kepentingan antara manusia dengan manusia, atau antara manusia dengan institusi (***conflict of institutional and human interested***) sehingga masalah penyumpahan ini sudah tidak sakral lagi dan menjadi inkonstitusional, karena telah melanggar hak-hak konstitusional dengan cara menghambat ruang gerak Para Pemohon mencari nafkah.

G. DISKRIMINASI PENYUMPAHAN ADVOKAT BERTENTANGAN TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DAN MELANGGAR HAK KONSTITUSIONAL DARI PARA PEMOHON

1. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dijamin dalam **Pasal 28A juncto Pasal 28C ayat (2) juncto Pasal 28E ayat (2) juncto Pasal 28G ayat (1) juncto Pasal 28H ayat (2) juncto Pasal 28I ayat (1) UUD 1945**, khususnya hak dan keyakinan menjalankan profesi Advokat yang telah terlanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, karena memberikan otoritas kepada MARI cq PT di seluruh Indonesia ***untuk mendiskriminasi pengambilan Sumpah atau Janji Advokat yang memprioritaskan PERADI dan menyampingkan KAI, sehingga Berita Acara Sumpah Advokat yang bukan dikeluarkan oleh KPT dipandang tidak SAH oleh Negara, terkecuali bagi Advokat yang telah diambil sumpahnya di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.***
2. Bahwa negara Indonesia mengakui dan percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa (*vide*: Sila Pertama Pancasila). Kepercayaan secara nasional ini juga telah diakui oleh dunia Internasional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara Kekuasaan (*vide* Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945)
3. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dijamin sepenuhnya terkait dengan upaya untuk mempertahankan hidup dan kehidupan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam **Pasal 28A UUD 1945**, menyatakan, ***“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”***.
4. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dijamin sepenuhnya terkait dengan kemajuan diri dan memperjuangkan hak secara kolektif sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**, menyatakan, ***“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”***.
5. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dijamin sepenuhnya terkait dengan kebebasan meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikap tindak dan hati nuraninya sesuai dengan ketentuan yang di atur

dalam **Pasal 28E** ayat (2) **UUD 1945**, menyatakan, **“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”**.

6. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dijamin sepenuhnya terkait dengan perlindungan hak pribadi dan keluarga, mempertahankan harkat dan martabatnya serta memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk ancaman dan tekanan, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam **Pasal 28G** ayat (2) **UUD 1945**, menyatakan, **“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”**.
7. Bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dijamin sepenuhnya terkait dengan kesempatan dan manfaat dalam hal persamaan dan keadilan dihadapan hukum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam **Pasal 28H** ayat (2) **UUD 1945**, menyatakan, **“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”**.
8. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dijamin sepenuhnya terkait dengan tidak adanya penyiksaan, perampasan kemerdekaan dan pikiran serta diperlakukan dengan adil di hadapan hukum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam **Pasal 28I** ayat (1) **UUD 1945**, menyatakan: **“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”**

Bahwa seluruh penjabaran dalam pasal-pasal dan ayat-ayat yang termaktub dalam UUD 1945 tersebut di atas, secara tegas dan transparan menekankan dan menyatakan secara jelas **bahwa hak konstitusional dalam hal keyakinan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun dan dalam keadaan apapun (non-derogable rights)**.

9. Berdasarkan uraian pasal dan ayat tersebut di atas, maka hak keyakinan dan kepercayaan itu dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) norma penting, yaitu:
- a) **Norma kebebasan menjalankan keyakinannya**, yaitu:
Merupakan *forum internum* yang berada dalam wilayah eksklusif dari seseorang dan tidak mungkin diintervensi oleh individu atau entitas lain. *Forum internum* mencakup kebebasan individu untuk memilih hak dan keyakinan dan kepercayaan yang diyakininya dan untuk menganutnya **serta melaksanakan keyakinan dan kepercayaannya di dalam lingkup privat transendental antara manusia dengan Tuhan** (Komnas HAM, 2011: 7).
 - b) **Norma kebebasan menjalankan kepercayaannya**, yaitu:
Adalah *forum externum* yang merupakan dimensi kolektif dari kepercayaan dan keyakinan seseorang yang tercermin dalam esensi perlindungan terhadap eksistensi seseorang yang secara eksplisit perlu mempertahankan keyakinan spiritualitasnya untuk melindungi dirinya dari semua anasir, yakni **dalam hal ini termasuk diucapkannya suatu Sumpah Jabatan berdasarkan atas Keyakinan Agama dan Kepercayaannya**.
10. Bahwa berdasarkan klasifikasi hak atas kepercayaan dan keyakinan seseorang tersebut di atas, dapat ditarik benang merah terhadap ritual pengucapan Sumpah atau Janji di hadapan Tuhan Allah YME yang dilakukan berdasarkan Agama dan Keyakinan masing masing manusia adalah merupakan salah satu tindakan atau perbuatan yang bersumber pada kepercayaan atau iman seorang manusia kepada Tuhan Allah YME sebagai Sang Pencipta, sehingga dapat dinyatakan secara tegas bahwa pelaksanaan Sumpah atau Janji seorang Advokat adalah merupakan suatu **bentuk ekspresi humanis terhadap kegiatan di dalam menjalankan ritual kebebasan berkeyakinan dan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa**.
11. Bahwa secara jelas telah diketahui tentang sikap MARI cq PT seluruh Indonesia sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), UU Advokat, telah memberikan **PEMBATASAN** terkait dengan pelaksanaan suatu hak dan kepercayaan tentang **“pengucapan ritual Sumpah atau Janji Advokat”**

yang ditentukan secara limitatif dan hanya bersifat "***atributif seremonial***" di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang hanya bertanggungjawab atas sesama manusia dan bukan manusia dengan Tuhan.

12. Bahwa perihal pembatasan pelaksanaan pengucapan Sumpah Advokat yang menjadi simbol atributif oleh MARI cq. PT di seluruh Indonesia tersebut ***secara langsung telah membatasi hak kebebasan di dalam menjalankan keyakinan seseorang*** di mana perihal suatu pelaksanaan Sumpah tersebut "***sesungguhnya tidak memerlukan perantara otoritas kekuasaan MARI cq PT di seluruh Indonesia***", karena pengucapan Sumpah itu dapat dijalankan oleh ***setiap pemeluk agama yang bersangkutan masing-masing dan merupakan tanggung jawab dari pribadi yang mengucapkan Sumpah tersebut langsung kepada Tuhan.***
13. Namun di dalam perkembangannya, Pembatasan tersebut telah menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi para Pemohon ***pada saat dihadapkan pada tafsir hukum yang sempit yang dipahami oleh MARI cq PT di seluruh Indonesia*** yakni menganggap bahwa keabsahan Sumpah Advokat yang sah dan diakui oleh MARI cq PT di seluruh Indonesia adalah Sumpah yang diucapkan di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi, sedangkan Sumpah yang diucapkan di luar sidang Pengadilan Tinggi dinilai sebagai bentuk Sumpah yang tidak SAH.
14. Bahwa dengan bentuk **PEMBATASAN DAN PENAFSIRAN SEMPIT** yang dilakukan oleh MARI cq PT di seluruh Indonesia perihal pengucapan Sumpah Advokat tersebut, selanjutnya diimplementasikan guna melakukan penilaian subyektifitas atas suatu keabsahan dari bentuk pengucapan Sumpah Advokat apakah sah atau tidak sah, maka jelas akan menyebabkan pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon untuk menjalankan fungsi tugasnya sebagai Advokat sebagaimana yang telah di atur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat, sekaligus bertentangan terhadap ketentuan yang di atur dalam UUD 1945.

H. PENAFSIRAN YANG DILAKUKAN MARI DAN PT SELURUH INDONESIA TERHADAP KEABSAHAN SUMPAAH ADVOKAT MELANGGAR AZAS PERSAMAAN HAK DI HADAPAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF TERHADAP PARA PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diketahui pada faktanya, MARI cq PT di seluruh Indonesia telah melakukan tindakan diskriminasi baik langsung atau tidak langsung terhadap para Pemohon sebagai Advokat yang telah diajukan pengambilan sumpah oleh Organisasi Advokat tetapi tidak digubris, sehingga melalui Organisasi Advokat telah melakukan pengucapan sumpah advokat di luar sidang pengadilan tinggi. Perihal sumpah Advokat tersebut telah dilakukan oleh para Pemohon secara sungguh-sungguh berdasarkan agama dan kepercayaannya di hadapan para Pemuka Agama dan wajib dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.
2. Tindakan diskriminasi tersebut secara nyata dilakukan oleh MARI dengan mengeluarkan **SKMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011** tanggal 23 Maret 2011 dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh PT seluruh Indonesia dengan pembuatan pengumuman-pengumuman serta kebijakan-kebijakan di pengadilan yang pada pokoknya melarang Advokat (para Pemohon) yang belum melakukan pengucapan sumpah Advokat di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi tidak diperbolehkan untuk beracara mendampingi klien di pengadilan.
3. Bahwasanya apa yang menjadikan **perbedaan antara sumpah Advokat** yang diucapkan oleh Advokat di hadapan Rohaniawan/Pemuka Agama dengan sumpah Advokat yang diucapkan oleh Advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi, ***adalah hanya perihal tempat dilaksanakan penyumpahan tersebut, namun terkait dengan lafal Sumpah Advokat tersebut adalah sama dan sesuai dengan bunyi lafal yang terdapat pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Advokat.***
4. Pada faktanya telah terkuak dan terungkap, walaupun Sumpah Advokat oleh Advokat tersebut sama-sama diucapkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan agama dan keyakinannya, namun hanya dengan perbedaan tempat dilaksanakannya sumpah Advokat tersebut, MARI cq PT di seluruh Indonesia secara sepihak dan tidak berdasarkan hukum menafsirkan bahwa sumpah yang sah dan diakui oleh MARI cq PT di

seluruh Indonesia adalah sumpah Advokat yang diucapkan di sidang terbuka pengadilan tinggi, sehingga Advokat-Advokat (para Pemohon) yang tidak mengucapkan sumpah Advokat di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya dilarang untuk bersidang atau menjalankan profesinya sebagai Advokat di pengadilan seluruh Indonesia.

5. Bahwa berdasarkan hal itu maka telah secara jelas dan terang bahwa MARI cq PT di seluruh Indonesia **TELAH MELAKUKAN DISKRIMINASI** subyektif dan tendensius di dalam menilai suatu keabsahan sumpah Advokat yang dalam hal tersebut juga melekat status Profesi Advokat yang setara di hadapan hukum, antara kedua macam Advokat, yaitu: (1) Advokat yang bersumpah di sidang pengadilan tinggi yang dianggap SAH, dan (2) Advokat (para Pemohon) yang hanya bersumpah di hadapan Rohaniawan/Pemuka Agama dan bukan di hadapan Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya dianggap tidak SAH.

I. DISKRIMINASI SUMPAAH ADVOKAT MENIMBULKAN PERTENTANGAN NORMA PEMENUHAN HAK ATAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

1. Bahwa Norma yang sebenarnya terdapat di dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat adalah mengatur agar Advokat sebelum menjalankan pekerjaannya atau profesinya, wajib melakukan Sumpah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, sehingga dalam menjalankan profesi Advokat wajib dijalankan dengan baik dan benar serta penuh tanggung jawab sesuai dengan ajaran-ajaran agama dan keyakinannya masing-masing Advokat itu sendiri sebagai manusia beragama yang bertanggung jawab terhadap Tuhan.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, secara jelas dan terang dapat dikatakan subjek yang harus dan wajib melakukan sumpah tersebut adalah diri Advokat sendiri, sehingga MARI cq PT di seluruh Indonesia dalam hal ini tidak dapat turut campur terhadap kewajiban dari Advokat dalam hal pengambilan sumpah, apalagi dengan sengaja menghalang-halangi hak-hak Advokat untuk mengucapkan Sumpah.
3. Bahwa **PEMBATASAN** tempat yang ditetapkan oleh MARI cq PT di seluruh Indonesia di dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, yakni Sumpah tersebut harus diucapkan di Sidang Terbuka Pengadilan Tinggi, **tidak dapat**

secara serta merta menjelma dan bermanifestasi atau ditafsirkan oleh MARI cq PT di seluruh Indonesia menjadi Norma Hukum Baru yang menyatakan bahwa MARI cq PT di seluruh Indonesia cq PT yang memiliki **Hak Mutlak (*absolute right*)** untuk mengangkat atau menyelenggarakan pengucapan sumpah Advokat tersebut.

4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut sama sekali tidak mencantumkan adanya **Hak Mutlak (*absolute right*)** yang diberikan kepada MARI cq PT di seluruh Indonesia untuk mengangkat atau menyelenggarakan pengucapan sumpah Advokat tersebut, namun hanya terdapat frasa "***di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya***" yang merupakan bentuk keterangan tempat di mana tempat diadakan/diselenggarakan Sumpah Advokat tersebut.
5. Bahwa kenyataannya, Pasal 4 ayat (1) ditafsirkan oleh MARI cq PT di seluruh Indonesia sebagai bentuk Kewenangan Mutlak (*authority and absolute right*) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada MARI cq PT di seluruh Indonesia untuk melakukan penyumpahan Advokat, hal ini terlihat dari arogansi penyalahgunaan wewenang (*abused of power*) yang secara langsung tampak jelas MARI cq PT di seluruh Indonesia yang hanya mau melakukan penyumpahan terhadap Advokat PERADI dan menolak Advokat non PERADI yang belum mengucapkan Sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya, yang dinilai dan diputuskan melalui beberapa buah SKMA MARI cq PT di seluruh Indonesia yang bertentangan dengan Putusan MK Nomor 101 (tanggal 30 Desember 2009).
6. Bahwa terdapat fakta, Advokat yang berdomisili di Wilayah "A" mengucapkan Sumpah Advokat di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah "B" **tetapi malah hal tersebut diperbolehkan oleh Pihak Pengadilan untuk bersidang**, padahal jelas-jelas dalam Pasal 4 ayat (1), UU Advokat ditentukan Advokat yang berdomisili di wilayah "A" wajib bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah "A" juga. Hal ini menjadi terang dan jelas bahwa **Norma yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), sangat tidak jelas dan dapat ditafsirkan lain.**
7. Bahwa dengan terdapatnya penafsiran-penafsiran yang sangat bertentangan atau ***multitafsir*** dengan norma-norma hukum lainnya

sebagaimana terdapat di dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut di atas, maka sudah jelas dapat dinyatakan secara tegas hal tersebut mengakibatkan ***hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum***, yang dijamin sepenuhnya oleh UUD 1945 terhadap para Pemohon ***tidak dapat terpenuhi seutuhnya***.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang sudah secara jelas dan terang benderang dijabarkan pada huruf I angka 1 sampai angka 7 tersebut di atas, maka sampailah para Pemohon pada suatu tujuan implisit dan eksplisit yang konkret terkait dengan sumpah Advokat yang menjadi dilematika dan banyak menimbulkan konflik baik oleh Organisasi Advokat maupun MARI dan pengadilan tinggi oleh akibat hal-hal menyangkut kepentingan terselubung (***the hiding of vested interest***) yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

J. KESIMPULAN

1. Bahwa masalah Sumpah Jabatan adalah hanya sebagai kewajiban ***atributif*** dan bukan kewajiban ***konstitutif*** yang hanya bersifat seremonial belaka, seperti Sumpah Jabatan Presiden dilakukan di hadapan MPR, demikian juga Menteri Negara dan Pejabat Tinggi Negara diambil sumpahnya oleh Presiden, dan Jaksa oleh Jaksa Agung, demikian juga Hakim oleh Ketua Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi diambil sumpahnya oleh Presiden, berbeda dengan Advokat yang menurut ketentuan Undang-Undang Advokat disumpah oleh KPT di wilayah domisili hukumnya yang secara kasat mata ketentuan sumpah tersebut terbesit tujuan komersial dan harus dibayar dengan sejumlah besar nilai UANG yang telah ditentukan secara nominal..???
2. Bahwa berbeda dengan sumpah Presiden dan Pejabat Tinggi Negara serta Menteri Negara dan Jaksa serta Hakim termasuk jabatan Notaris tidak bernilai komersial dan diperjualbelikan tentang penyumpahan seperti Advokat, maka di sinilah terjadi ***“conflict of interested”*** sehingga Organisasi Advokat dan Anggotanya telah dipecundangi dan diperbodohi oleh kepentingan politis yang merusak nilai-nilai ***moralitas*** dan tataran penyandang status Advokat yang nota bene ***“officium nobile”*** menjadi semacam ***“stigma”*** dalam sumpah yang menjadi tanggung jawab manusia dengan TUHAN dikomersialkan dengan nilai UANG dalam

tataran implementatif yang bersifat **“attributive oath ceremonial”** dan bukan **“constitutive oath command”** yang bersifat sakral (*holistis*), sehingga Nama TUHAN telah secara langsung atau tidak langsung diperjualbelikan dengan nilai UANG, maka timbul pertanyaan apakah TUHAN dinilai dengan harga jual-beli..???, dan apakah itu bukan suatu LAKNAT dan KUTUK jika nama TUHAN dikomersialkan hanya untuk nilai UANG...???, ataukah Kemuliaan dan Keagungan TUHAN dipersamakan dengan UANG sebagai BA'AL atau ILLAH lain non TUHAN yakni UANG menjelma sebagai TUHAN untuk kepentingan komersial bagi pihak individu tertentu atau seperti MARI dan PT...???

Bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi pertentangan/kontradiksi norma hukum dan norma konstitutif tersebut di atas, maka menurut hemat para Pemohon bahwa hal-hal krusial yang menimbulkan kerugian moril dan kerugian hak konstitusional yang dialami langsung oleh para Advokat non PERADI, khususnya Para Pemohon telah sampai pada bagian akhir dari penjabaran kasus posisi yang sangat substansial *in casu* para Pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan pengujian ulang (*rejudicial review*) tentang Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dipandang bertentangan terhadap norma-norma dan kaidah-kaidah hukum normatif sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan UUD 1945, yakni sebagai berikut:

K. POKOK PERMOHONAN

Bahwa hak-hak konstitusional para Pemohon dan para Advokat dari Organisasi Advokat lainnya yang juga diberikan perlindungan oleh konstitusi Negara dan secara nyata telah dirugikan oleh akibat diberlakukannya **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003** tentang **Advokat**, yang bertentangan terhadap **Undang-Undang Dasar 1945**, maka dalam Pokok Permohonan ini perlu dipertegas sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat pengajuan uji materi (*judicial review*) terhadap Pasal 4 ayat (1) ini mempunyai perbedaan spesifik (khusus), dari pengujian sebelumnya seperti Putusan MK 101 dan pengujian kali ini berdasarkan ketentuan Pasal dan ayat yang berbeda dalam substansi UUD 1945, oleh karenanya tidak beralasan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang

memeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh Para Pemohon dengan menggunakan batu uji (***touch stone***) yang berbeda dan memiliki kriteria pengujian yang berbeda pula secara konstitusional.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), sesuai dengan ketentuan **Pasal 60** ayat (1), menyatakan, ***“Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”***; **Pasal 60** ayat (2), bahwa ***“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”***.
3. Bahwa dengan berlakunya **Pasal 4** ayat (1) Undang-Undang Advokat tersebut, pada fakta aktualnya bertentangan terhadap ketentuan **Pasal 28A UUD 1945** berbunyi, ***“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”***. Sekaligus bertentangan terhadap **Pasal 28C** ayat (2), berbunyi, ***“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”***.
4. Bahwa dengan dimanifestasikannya secara subyektif dan diskriminatif oleh MARI dan KPT tentang substansi **Pasal 4** ayat (2) Undang-Undang Advokat yang menjadi hak mutlak (***absolutely right***) dari KPT untuk mengambil Sumpah Advokat diwilayah domisili hukumnya, hal mana bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28E** ayat (2) **UUD 1945**, berbunyi: ***“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”***.
5. Bahwa **Pasal 4** ayat (3) **UU Advokat** bukan sebagai paksaan atau kemutlakan otoritas yang membelenggu kehidupan manusia secara berlebihan dan bukan suatu keharusan, melainkan bersifat relatif atau kenisbian, dan bertentangan terhadap **Pasal 28G** ayat (1) **UUD 1945**,

berbunyi, **“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”**.

6. Bahwa selain dari itu juga ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Advokat bertentangan dengan ketentuan **Pasal 28H** ayat (2), berbunyi **“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”**.
7. Bahwa akibat perbuatan kesewenang-wenangan (***abused of power***) oleh Ketua MARI cq. PT seluruh Indonesia sekaligus merupakan perampasan hak hidup dan kehidupan para Pemohon dan seluruh Advokat yang teraniaya sehingga melanggar ketentuan **Pasal 28I** ayat (1) **UUD 1945**, berbunyi, **“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”**.
8. Bahwa oleh sebab itu, maka pemberlakuan **Pasal 4** ayat (1) Undang-Undang Advokat sepanjang memuat frasa **”Pengadilan Tinggi”**, dan ketentuan **Pasal 4** ayat (3) Undang-Undang Advokat sepanjang memuat frasa **“oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan”**, adalah kontroversi dengan hak-hak konstitusionalitas dari **para Pemohon** dan bertentangan terhadap **UUD 1945**, oleh karenanya patut dinyatakan **“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”**, akibat telah melanggar hak perlindungan hidup serta kehidupan untuk terbebas dari ancaman dan ketakutan serta keterhinaan harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh dalam menjalankan pekerjaan, guna melanjutkan siklus kehidupan diri pribadi maupun keluarga dalam arti yang seluas-luasnya, yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dan konstitusi negara.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, hematnya bahwa ketentuan **Pasal 4** ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Advokat yang menjadi sumber pemecah-belah antara sesama Organisasi Advokat dan

anggotanya termasuk pertikaian dengan MARI serta KPT yang diadudombakan untuk kericuhan dan keonaran oleh segelentir individu yang berkepentingan untuk merusak citra "**Corsa Advocate**" dengan tujuan tertentu.

10. Berdasarkan dalil-dalil dalam posita tersebut di atas, disimpulkan bahwa **Pasal 4** ayat (1) dan ayat (3) merupakan sumber konflik dan pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon dan seluruh Advokat yang tidak diperlakukan secara adil dan bijaksana oleh MARI dan KPT dengan kewenangan mutlak untuk menerima dan menolak sumpah advokat secara diskriminatif sehingga melanggar asas independensi Advokat, oleh sebab itu layaklah Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* secara bijak dapat menegaskan frasa "**Pengadilan Tinggi**" dan frasa "**oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan**" yang bertentangan terhadap UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan *dalil-dalil posita* tersebut, **para Pemohon** memohon kepada **Yang Mulia Ketua Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi** yang memeriksa perkara ini agar sudi dan berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

L. PETITUM:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), sepanjang memuat frasa "di Pengadilan Tinggi" dan frasa "oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan" sangat merugikan hak konstitusional Para Pemohon dan bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), bertentangan terhadap Pasal 28A *juncto* Pasal 28C ayat (2) *juncto* Pasal 28E ayat (2) *juncto* Pasal 28G ayat (1) *juncto* Pasal 28H ayat (2)

juncto. Pasal 28I ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan untuk pemuatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Namun apabila Yang Mulia Ketua Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon II mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 20 April 2015, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-120.AH.01.06 Tahun 2009, bertanggal 13 November 2009;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Permohonan Penetapan Pengadilan tentang Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat dalam Perkara Nomor 109/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel;
4. Bukti P-3A : Fotokopi surat kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan perihal, Mohon Penjelasan Atas Syarat dan kelengkapan Berkas Perkara Yang Menggunakan Jasa Kuasa Hukum/Advokat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat tentang Tindaklanjut Pengambilan Sumpah;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor W10-U/3553/OT.01.2/VII/2011 perihal Pengambilan Sumpah Advokat;
7. Bukti P-6 : Fotokopi Notulen Rapat Pembentukan Panitia Pelaksana Kongres Advokat Seluruh Indonesia (Organizing Committee);
8. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Terima Surat Terkirim;

9. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Nomor 002/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Nomor 003/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 004/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Nomor 005/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
13. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Nomor 006/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
14. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Nomor 007/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
15. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Nomor 008/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
16. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Nomor 009/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
17. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Nomor 010/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
18. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Nomor 011/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
19. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Nomor 012/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
20. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Nomor 013/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
21. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Nomor 014/Und/OC-KASI/XII/2011 perihal Undangan/Partisipasi Kongres Advokat;
22. Bukti P-21 : Fotokopi Bukti Tanda Terima, berkas surat Nomor 016/PKS/OC-KASI/XII kepada Presiden bertanggal 26 Desember 2011;
23. Bukti P-22 : Fotokopi Bukti Tanda Terima, berkas surat Nomor

017/PKS/OC-KASI/XII kepada Ketua DPR RI, bertanggal 26 Desember 2011;

24. Bukti P-23 : Fotokopi Bukti Tanda Terima, berkas surat Nomor 018/PKS/OC-KASI/XII kepada Ketua Komisi III DPR RI, bertanggal 26 Desember 2011;
25. Bukti P-24 : Fotokopi Bukti Tanda Terima, berkas surat Nomor 019/PKS/OC-KASI/XII kepada Ketua Mahkamah Agung, bertanggal 26 Desember 2011;
26. Bukti P-25 : Fotokopi Bukti Tanda Terima, berkas surat Nomor 020/PKS/OC-KASI/XII kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, bertanggal 26 Desember 2011;
27. Bukti P-26 : Fotokopi Bukti Tanda Terima, berkas surat Nomor 021/PKS/OC-KASI/XII kepada Ketua Komisi Yudisial, bertanggal 26 Desember 2011;
28. Bukti P-27 : Fotokopi Bukti Tanda Terima, berkas surat Nomor 024/PKS/OC-KASI/XII kepada Menteri Hukum dan HAM, bertanggal 26 Desember 2011;
29. Bukti P-28 : Fotokopi Bukti Tanda Terima, berkas surat Nomor 025/PKS/OC-KASI/XII kepada Jaksa Agung, bertanggal 26 Desember 2011;
30. Bukti P-29 : Fotokopi Bukti Tanda Terima, berkas surat Nomor 026/PKS/OC-KASI/XII kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertanggal 26 Desember 2011;
31. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Nomor 026/PKS/OC-KASI/XII, bertanggal 23 Desember 2011;
32. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Nomor B/248/I/2012, perihal Pelaksanaan Kongres Bersama Advokat Indonesia;
33. Bukti P-32 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
34. Bukti P-33 : 1. Fotokopi Surat Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nomor 96/BP/Eks/01/2014, bertanggal 30 Januari 2014;

2. Fotokopi Kartu Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cirebon dan KTP atas nama Tandry Laksaana Dariaman, S.H;
3. Fotokopi Surat Tugas Nomor 03/PBHADIN.CRB/VII/2013, bertanggal 2 Juli 2013;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 98/Pid.B/2013/PN.CN;
5. Fotokopi Surat Pengadilan Tinggi Bandung Nomor W11.U/4056/AT.01.10/XI/2013, perihal Laporan Hasil Pemeriksaan;
6. Fotokopi Surat Nomor 0.696/K/PMT/II/2015, perihal Hasil Pemeriksaan Pengadilan Tinggi Bandung.

[2.5] Menimbang bahwa Presiden pada persidangan tanggal 6 Mei 2015, telah memberikan keterangan secara lisan dan pada tanggal 19 Mei 2015 menyerahkan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah, sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

1. Bahwa pada pokoknya pengajuan uji materi terhadap Pasal *a quo* mempunyai perbedaan spesifik (khusus), dari pengujian sebelumnya seperti Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 dan pengujian kedua kali berdasarkan ketentuan Pasal dan ayat yang berbeda dalam substansi UUD 1945, oleh karenanya tidak beralasan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh para Pemohon dengan menggunakan batu uji (*touch stone*) yang berbeda dan memiliki kriteria pengujian yang berbeda pula secara konstitusional.
2. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU 18/2003 dipandang sangat parsialitas, dan krusial, serta berimplikasi diskriminatif, dan secara faktual telah melanggar hak konstitusional para Pemohon khususnya para Advokat yang bernaung di bawah organisasi di luar organisasi PERADI;

3. Bahwa menurut para Pemohon Pasal 4 ayat (1) UU 18/2003 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akibat tidak dipatuhi dan dijalkannya amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VII/2009 baik oleh PERADI maupun KAI termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Pengadilan Tinggi khususnya mengenai pengambilan sumpah Advokat, oleh karena hal tersebut maka Pasal 4 ayat (1) UU 18/2003 telah melanggar hak-hak konstitusional para Pemohon dengan adanya tindakan diskriminatif dalam penerapannya.
4. Bahwa karena agregasi ketentuan Pasal 4 ayat (1) terkait dengan lafal sumpah Advokat dalam Pasal 4 ayat (2) yang pada intinya memberikan tugas kepada Panitera Pengadilan Tinggi untuk menyampaikan Salinan Berita Acara Sumpah Advokat kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat. Di sinilah terletak pelanggaran mutlak terhadap asas kemandirian Advokat sebagaimana terkandung dalam konsideran huruf c *juncto* Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilainya apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) *Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.*
- (3) *Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.*

Ketentuan di atas dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Sebelum Pemerintah menguraikan penjelasan lebih lanjut mengenai materi yang dimohonkan untuk diuji oleh para Pemohon, Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa selain tunduk kepada Pasal 60 UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang pada intinya secara tegas ditentukan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah dimohonkan untuk diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, kecuali dengan alasan lain atau alasan yang berbeda. Pemerintah mempertanyakan, apakah jika tidak dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi oleh setiap orang atau lembaga tertentu, ini termasuk kategori isu konstusionalitas?

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU *a quo* pernah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember Tahun 2009 dengan amar Putusan **mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) *Keharusan bagi Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya merupakan kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/pekerjaan profesi yang tidak ada kaitannya dengan masalah konstusionalitas suatu norma in casu norma hukum yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;*
- 2) *Ketentuan bahwa pengambilan sumpah bagi Advokat harus di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan pelanjutan dari ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya UU Advokat yang memang pengangkatannya dilakukan oleh*

Pemerintah in casu Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM. Setelah lahirnya UU Advokat yang menentukan bahwa pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat [vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], bukan lagi oleh Pemerintah, memang seolah-olah pengambilan sumpah yang harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak lagi ada rasionalitasnya. Akan tetapi, mengingat bahwa profesi Advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 UU Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut juga konstitusional;

- 3) Meskipun demikian, ketentuan yang mewajibkan para Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD 1945. Lagi pula Pasal 3 ayat (2) UU Advokat secara *expressis verbis* telah menyatakan bahwa Advokat yang telah diangkat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Advokat dapat menjalankan praktiknya sesuai dengan bidang-bidang yang dipilih;*

Bahwa dengan demikian, keharusan bagi Advokat untuk mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya tidak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma, demikian juga mengenai keharusan bahwa pengambilan sumpah itu harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sepanjang ketentuan dimaksud tidak menegasi hak warga negara in casu para calon Advokat untuk bekerja yang dijamin oleh UUD 1945;

Bahwa terjadinya hambatan yang dialami oleh para Pemohon untuk bekerja dalam profesi Advokat pada dasarnya bukan karena adanya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, melainkan disebabkan oleh penerapan norma dimaksud sebagai akibat adanya Surat Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Tinggi mengambil sumpah para calon Advokat sebelum organisasi advokat bersatu;

*Bahwa penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi- organisasi Advokat yang saat ini secara *de facto* ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat;*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang secara de facto ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat;

Bahwa untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada sebagaimana dimaksud pada paragraf huruf g di atas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh organisasi advokat yang secara de facto saat ini ada;

Bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan *a quo* UU Advokat sudah lepas dari isu konstitusionalitas. Walaupun batu ujinya dalam permohonan ini berbeda, menurut Pemerintah maksud dan tujuan para Pemohon adalah sama agar Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Oleh karena itu menurut Pemerintah karena sudah diputus dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009, dengan amar Putusan **mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian**, maka Permohonan ini sudah kehilangan *objectum litis* karena sudah diputus.
4. Jika Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan maka hal tersebut bukan isu konstitusionalitas, namun yang perlu dilakukan bagi setiap orang/lembaga Negara wajib melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau bagi pembentuk Undang-Undang segera memikirkan untuk merevisi UU Advokat sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, terhadap dalil para Pemohon atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat, menurut Pemerintah sudah jelas dan tepat apabila isu penerapan norma ini diajukan ke peradilan umum bukan pada Mahkamah Konstitusi.

IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan *a quo* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait Mahkamah Agung yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., pada persidangan tanggal 6 Mei 2015, telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya masalah konstitusionalitas Pasal 4 UU Advokat kepada Mahkamah Konstitusi;
- Mahkamah Agung melihat pada kejadian masa lalu yang terseret secara tidak langsung dalam pertikaian atau konflik di antara organisasi profesi advokat. Maka, ke depan, Mahkamah Agung justru menginginkan tidak masalah jika pengambilan sumpah tidak harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan tinggi. Mahkamah Agung bersifat imparial. Penyumpahan diserahkan kepada para profesi itu sendiri;

- Mahkamah Agung tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi yang bertikai. Jadi, intinya, diserahkan kepada organisasi profesi advokat itu sendiri;
- Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Nomor 052/KMA/V/2009 kepada para ketua pengadilan tinggi di saat belum ada pengujian terhadap Pasal 4 UU Advokat. Oleh karena kemudian ada pengujian ketentuan tersebut, maka tentang isu konstusionalitas atau tidaknya Pasal 4 UU Advokat diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi;
- Mahkamah Agung tidak ada kepentingan untuk mempertahankan penyempahan harus di hadapan sidang terbuka pengadilan tinggi, jadi diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya;
- Mahkamah Agung tidak memiliki kepentingan untuk mempertahankan Pasal 4 UU Advokat tersebut;
- Mahkamah Agung juga tidak berkepentingan untuk mempertahankan pasal mengenai advokat tergabung dalam wadah tunggal (singlebar) atau multibar.

[2.7] Menimbang bahwa Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia pada tanggal 29 Mei 2015 telah menyerahkan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah, sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT PERADI

1. Bahwa TERKAIT PERADI merasa perlu dan penting sebagai pihak atas permohonan **Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Nomor 36/PUU-XIII/2015**, karena permohonan tersebut sama-sama mempermasalahkan pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat masalah penyempahan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi.
2. Bahwa TERKAIT PERADI merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang didirikan sebagai amanat Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 32 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, selanjutnya disebut UU Nomor 18/2003 atau UU Advokat.
3. TERKAIT PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat telah melakukan tugas dan fungsi Negara dengan melakukan pendidikan, pengujian dan pengangkatan Advokat.

II. PASAL YANG DIBATU UJI DAN YANG DIJADIKAN BATU UJI.

1. Bahwa pasal yang dilakukan *judicial review* (yang dibatu uji) para Pemohon ialah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat yang berbunyi sebagai berikut:

“Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”;

“Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri dan Organisasi Advokat”.

2. Bahwa para Pemohon mengajukan beberapa pasal UUD 1945 yang dijadikan batu uji, yaitu:

- a. Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

- b. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

III. PETITUM PARA PEMOHON

Bahwa setelah menguraikan panjang lebar argumennya yang mendukung pengujian materiil terhadap Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2003, para Pemohon dalam *petitumnya* memohon kepada Mahkamah untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sepanjang memuat kata/frasa “di Pengadilan Tinggi” dan Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

sepanjang memuat “frasa” “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan kata/frasa “ di sidang terbuka Pengadilan Tinggi” dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan frasa “oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan” dalam Pasal 4 ayat (3) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya*.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. TANGGAPAN DAN ATAU PENOLAKAN TERHADAP DALIL – DALIL PARA PEMOHON.

A. PERMOHONAN PARA PEMOHON *NE BIS IN IDEM*

1. Bahwa permohonan para Pemohon telah diputus dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 101/PUU–VII/2009, dimana yang dijadikan batu uji ialah Pasal 27, Pasal 28D, Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa *Petitum* dari para Pemohon dalam Putusan Nomor 101/PUU–VII/2009, sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan dari para Pemohon tersebut;
 - Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 bertentangan terhadap UUD 1945;
 - Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Bahwa atas *Petitum* dari para Pemohon tersebut, Mahkamah memutuskan sebagai berikut:
 - Menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - Menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan UUD '45 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “di sidang terbuka Pengadilan

Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkannya dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar putusan ini diucapkan;

- Menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” tidak dimaknai bahwa “Pengadilan Tinggi atas perintah Undang – Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkannya dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar putusan ini diucapkan;
 - Menyatakan apabila setelah jangka waktu 2 (dua) tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk maka perselisihan tentang Organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;
 - Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 - Memerintahkan pemuatan amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Bahwa bila dicermati, *petitum* dari para Pemohon dalam perkara *a quo* sama dengan *petitum* dalam Putusan Nomor 101/PUU–VII/2009, yaitu menyatakan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan terhadap UUD 1945. Untuk norma dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan konsekwensi dari Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 18/2003.
5. Bahwa untuk *petitum* para Pemohon ***petitum* dalam Putusan Nomor 101/PUU –VII/2009** Mahkamah telah memutuskan dengan pemaknaan norma dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat disebutkan di atas.

Berdasarkan paparan di atas, jelas dan terang bahwa permohonan *petitum* dari para Pemohon dalam perkara *a quo* sama dengan permohonan dalam perkara Putusan Nomor 101/PUU–VII/2009, ternyata **sama**, karena itu

permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima sudah sepatutnya tidak dapat diterima, sebab ***NE BIS IN IDEM***.

B. PERKARA A QUO (YANG DIBATU UJI) TELAH DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 394/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, KARENA ITU MATERI PERMOHONAN BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa dari Kronologi dan pokok-pokok alasan yang disampaikan para Pemohon dapatlah diketahui bahwa yang dipersoalkan para Pemohon ialah mengenai pelaksanaan Putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 101/PUU–VII/2009;
2. Para Pemohon berpendirian bahwa yang diambil sumpah tidak hanya Advokat dari PERADI tetapi juga dari KAI. Konkritnya, ialah Mahkamah Agung tidak memperbolehkan Pengadilan Tinggi mengambil sumpah Advokat selain dari PERADI;
3. Bahwa hal di atas dalam gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata Nomor 394/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, dimana pihak – pihak dalam perkara tersebut, yaitu:
 - H.F. ABRAHAM AMOS, S.H. dan H. DJAMHUR, S.H. sebagai PARA PENGGUGAT;
 - PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA sebagai TERGUGAT IV;
 - KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA sebagai TERGUGAT I;
 - KETUA PENGADILAN TINGGGI DKI JAKARTA sebagai TERGUGAT II;
 - DEWAN PENGURUS KONGRES ADVOKAT INDONESIA sebagai TERGUGAT III.
4. Bahwa inti *posita* dalam perkara tersebut ialah bahwa Mahkamah Agung melakukan perbuatan melawan hukum dengan diterbitkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, tertanggal 25 Juni 2010 yang dalam penerbitan Surat Ketua tersebut dipandang PARA PENGGUGAT tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 101/PUU–VII/2009;

Bahwa *petitum* PARA PENGGUGAT pada intinya, menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 *juncto* Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, tertanggal 25 Juni 2010 yang tidak mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan perkara Nomor 101/PUU–VII/2009, merupakan perbuatan bersifat arogan dan termasuk kategori perbuatan melawan hukum yang merugikan PARA penggugat dalam arti seluas – luasnya dan bertentangan dengan Putusan perkara Nomor 101/PUU–VII/2009, dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menolak gugatan PARA PENGGUGAT yang inti *amar*, yaitu:

“Dalam provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Dst.

6. Bahwa pada tingkat banding, Perkara perdata Nomor 394/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, **telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta** dalam perdata Nomor 273/2013/PT. DKI *juncto* Nomor 394/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, yang inti *amarnya*, yaitu:

MENGADILI:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 394/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, yang dimohonkan banding tersebut;
- Dst.

Berdasarkan hal – hal di atas telah terang dan nyata bahwa masalah yang diajukan para Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Perdata Nomor 394/PDT.G/2011/PN.JKT.PST, karena itu masalah yang diajukan para Pemohon dalam perkara *a quo* bukan kewenangan Mahkamah. Maka, Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan Permohonan ditolak seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

C. PERADI SATU-SATUNYA ORGANISASI ADVOKAT SESUAI PASAL 28 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

1. Bahwa permohonan para Pemohon keliru, karena kurang memahami Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan “Satu – Satunya Organisasi Advokat” yang ditegaskan dalam UU Advokat. Karena itu, meskipun mengenai hal ini telah kami sampaikan dalam keterangan atas permohonan *judicial review* terhadap UU Nomor 18/2003 ke Mahkamah, namun kami merasa perlu untuk menegaskannya lagi.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat **hanya ada satu** atau **satu – satunya Organisasi Advokat**, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang telah dibentuk dan didirikan oleh 8 (delapan) organisasi disebutkan dalam UU Nomor 18/2003. Dalam perkembangan sejarah advokat, Kongres Advokat Indonesia pernah menyatakan sebagai Organisasi Advokat sah (berdasarkan UU Advokat).
3. Bahwa ada 3 (tiga) argumen untuk mendukung pendapat TERKAIT PERADI sebagai **satu – satunya Organisasi Advokat**, yaitu:
 - a. Waktu pendirian (*time of establishment*) organisasi advokat;
 - b. Subjek hukum (*subjectum juris*) yang mendirikan organisasi advokat;
 - c. Hanya ada satu organisasi advokat.

Ad.a. Waktu pendirian (*time of establishment*) organisasi advokat

Dalam Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, ditentukan bahwa dalam waktu paling lambat dua tahun setelah berlakunya UU Advokat, Organisasi Advokat telah terbentuk. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diundangkan pada tanggal 5 April 2003. KAI didirikan pada tanggal 30 Mei 2008. Dari segi waktu, pendirian KAI telah lewat waktu, karena itu KAI tidak memenuhi syarat sebagai Organisasi Advokat.

Ad.b. Subjek hukum yang mendirikan

Sesuai Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ada 8 (delapan) Organisasi Advokat yang melakukan tugas sementara dibentuknya Organisasi Advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Kedelapan Organisasi Advokat inilah yang mendirikan PERADI.

Ad.c. Hanya satu organisasi advokat

Dalam pasal 28 Undang-Undang Advokat dikatakan bahwa Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Dengan demikian, hanya ada 1 (satu) Organisasi Advokat, karena itu KAI bukanlah Organisasi Advokat dimaksud UU Advokat.

4. Bahwa PERADI sebagai satu-satunya Organisasi Advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu:
 - a. PUTUSAN Nomor 014/PUU–IV/2006 yang menegaskan bahwa dengan berlakunya tenggat waktu dua tahun (maksudnya: 2 tahun dari pengundangan UU Advokat, yang diundangkan 24 April 2003), dengan telah terbentuk/berdiri PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu – satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan konstitusionalitasnya.
 - b. PUTUSAN Nomor 66/PUU–VIII/2010 yang menegaskan bahwa PERADI sebagai Organ Negara dalam arti seluas – luasnya yang bersifat mandiri yang memiliki wewenang untuk melakukan pendidikan khusus profesi advokat, pengujian calon advokat, pengangkatan Advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, melakukan pengawasan, memberhentikan Advokat, dengan berlalunya tenggat waktu dua tahun (maksudnya: 2 tahun dari pengundangan

UU Advokat, yang diundangkan 24 April 2003) dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu – satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi dipersoalkan konstitusionalitasnya.

D. TELAH DILAKUKAN KESEPAKATAN ANTARA KAI DAN PERADI UNTUK PENYELESAIAN ATAS MASALAH YANG DIAJUKAN (YANG DIBATU UJI)

1. Masalah yang diajukan para Pemohon sebetulnya karena anggapan para Pemohon dalam salah satu *Amar* Putusan perkara Nomor 101/PUU–VII/2009, seakan – akan Organisasi Advokat yang dimaksud Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat **belum terbentuk**. Padahal, Organisasi Advokat telah terbentuk dan telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah di atas meskipun ada yang berpendapat keliru bahwa pembentukannya tidak sah. Oleh karena itu, masalah ini dapat diketahui secara persis dengan memahami sejarah organisasi advokat di negara kita;
2. Bahwa secara singkat, 8 (delapan) organisasi advokat disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:
 - Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin);
 - Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
 - Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
 - Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
 - Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
 - Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
 - Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM).
 - Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);**telah membentuk PERADI**. Hal mana sudah menjadi jelas dan dikuatkan oleh PUTUSAN Nomor 014/PUU–IV/2006, PUTUSAN Nomor 66/PUU–VIII/2010 tersebut di atas.
3. Bahwa namun demikian (pada tahun 2008), sebagian advokat mendirikan Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan menyatakan dirinya sebagai Organisasi Advokat yang sah, meskipun waktu pendiriannya tidak memenuhi persyaratan dalam UU Advokat sebagaimana dijabarkan di atas. KAI yang berusaha diakui sebagai Organisasi

Advokat, sehingga advokat yang lulus ujian yang diselenggarakan KAI tersebut diajukan disumpah oleh Pengadilan Tinggi;

4. Bahwa namun, Pengadilan Tinggi dengan berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, tertanggal 25 Juni 2010 menolak melakukan penyumpahan calon advokat yang diajukan KAI;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah di atas telah dilakukan penyelesaian dengan ditandatangani di Mahkamah Agung berupa piagam kesepahaman dan perdamaian, yaitu Piagam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang ditandatangani oleh Ketua PERADI (Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M.) dan Presiden KAI (Indra Sahnun Lubis, S.H.), tanggal 24 Juni 2010. Inti kesepahaman atau piagam tersebut penegasan PERADI sebagai satu –satunya Organisasi Advokat, karena itu pengajuan untuk penyumpahan Advokat hanya melalui PERADI;
6. Bahwa dalam pertimbangan Perkara perdata Nomor 394/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, ditegaskan bahwa antara KAI dan PERADI yang selama ini berseteru telah menyepakati satu–satunya wadah Profesi advokat yang diamanatkan oleh Pasal 28 ayat (1) UU Advokat yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) vide halaman 94;
7. Bahwa untuk menindaklanjuti masalah di atas calon Advokat yang terlanjur diangkat oleh KAI akan ditampung dan dibuat ujian secara tersendiri oleh TERKAIT PERADI (diverifikasi), hal mana telah dilaksanakan sesuai persyaratan dan ketentuan yang dipersyaratkan pada waktu itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan nyata bahwa masalah yang diajukan para Pemohon telah diselesaikan dengan kesepakatan antara KAI dan PERADI. Maka, Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan Permohonan ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

E. YANG DIPERSOALKAN PARA PEMOHON BUKAN MASALAH KONSTITUSIONALITAS.

1. Bahwa dari Kronologi dan Pokok-pokok alasan yang disampaikan para Pemohon dapatlah diketahui bahwa yang dipersoalkan para Pemohon

adalah mengenai penyempahan calon advokat dan keterkaitan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009 jo Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, tertanggal 25 Juni 2010, dimana Pengadilan Tinggi menolak melakukan penyempahan calon advokat di luar yang diajukan PERADI;

2. Bahwa masalah penyempahan tidaklah masalah KONSTITUSIONALITAS tetapi merupakan pelaksanaan Undang-Undang, dimana berdasarkan UU Advokat, hanya ada satu Organisasi Advokat yaitu PERADI, karena itu penyempahan calon Advokat dilakukan hanya melalui PERADI. Karena itu, andaikata para Pemohon telah lulus ujian yang diselenggarakan PERADI maka tidak ada masalah penyempahan. Jika calon Advokat KAI hendak disumpah, harus lulus ujian yang dilaksanakan oleh PERADI.
3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-VIII/2010, tanggal 27 Juni 2011 ditegaskan bahwa belum disumpahnya kandidat Advokat KAI di Pengadilan Tinggi sehingga mengakibatkan tidak diperkenankannya mengikuti acara di pengadilan, menurut Mahkamah hal tersebut TIDAK BERKAITAN dengan masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, melainkan masalah penerapan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat.

Berdasarkan hal-hal di atas terang dan nyata bahwa masalah yang diajukan para Pemohon tidaklah masalah konstitusionalitas tetapi merupakan pelaksanaan Undang-Undang, Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan permohonan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

F. ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM WAJIB DIAMBIL SUMPAAH OLEH PENGADILAN TINGGI, KARENA UNDANG-UNDANG.

1. Bahwa dengan diundangkannya UU Advokat, Advokat diakui sebagai penegak hukum, yang kalau disimak merupakan keinginan dan yang diperjuangkan para Advokat yang akhirnya dijadikan norma dalam UU Advokat;
2. Bahwa penyebutan sebagai penegak hukum telah lebih dahulu diberikan pada hakim, jaksa dan polisi, karena itu sebelum melaksanakan tugas harus diambil sumpah. Maka, sangat

mengerankan bila para Pemohon menyatakan diri sebagai Advokat justru berniat menghilangkan hal yang substansial untuk tugas sebagai penegak hukum;

3. Bahwa menurut teori kedaulatan Negara Montesquieu dengan teorinya trias politica yang tercantum dalam bukunya "*L'esprit des Lois*", membagi kekuasaan dalam tiga cabang:

- Kekuasaan Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang;
- Kekuasaan Eksekutif sebagai pelaksana Undang-Undang;
- Kekuasaan Yudikatif yang bertugas menghakimi.

Bahwa dalam sistim ketatanegaraan, negara sebagai pemegang mandat dan pemegang kekuasaan eksekutif memberikan kekuasaan pada lembaga-lembaga khusus atau tertentu, yang mana masing-masing lembaga tersebut menjalankan wewenang yang telah ditentukan dan ditetapkan dan Mahkamah Agung di Pengadilan Tinggi diberi wewenang oleh Negara (Undang-undang) untuk melakukan penyempahan atas Penegak Hukum (Advokat). Dalam sistim ketatanegaraan, penegak hukum harus disumpah oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bukan oleh sipil atau organisasi.

4. Bahwa apabila wewenang penyempahan diberikan kepada Organisasi Advokat, maka 8 (delapan) organisasi advokat yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu:

- Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin);
- Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
- Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
- Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
- Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
- Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
- Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM).
- Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);

Maka Organisasi akan berlomba-lomba untuk melakukan penyempahan secara membabi buta dan secara massal tanpa bisa dikontrol, sehingga kesakralan penyempahan sebagai penegak hukum tidak tercipta dan akan hilang dengan sendirinya.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam Putusan perkara Nomor: 101/PUU–VII/2009 (hal. 34) sendiri telah dinyatakan dengan tegas bahwa pengambilan sumpah yang dilakukan pada sidang terbuka di Pengadilan Tinggi, karena advokat sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum, maka tugas Advokat ialah melindungi klien atau masyarakat, karena itu pengambilan sumpah Advokat tersebut untuk menjaga dan atau untuk melindungi kemungkinan Advokat melakukan penyalahgunaan profesi Advokat.

Berdasarkan hal-hal di atas Advokat sebagai penegak hukum wajib diambil sumpah oleh Pengadilan Tinggi, karena itu Mahkamah sudah sepatutnya menyatakan Permohonan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

V. KESIMPULAN

1. Permohonan para Pemohon *ne bis in idem*.
2. Perkara *a quo* (yang dibatu uji dan) telah diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam perkara perdata Nomor 394/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, karena itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
3. Peradi satu-satunya Organisasi Advokat sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
4. Telah dilakukan kesepakatan antara KAI dan PERADI untuk penyelesaian atas masalah yang diajukan (yang dibatu uji).
5. Yang dipersoalkan para Pemohon tidak masalah konstitusionalitas.
6. Advokat sebagai penegak hukum wajib diambil sumpah oleh Pengadilan Tinggi.

VI. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia agar sudilah kiranya menyatakan permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-17 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Deklarasi Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Akta Pernyataan Pendirian Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 30, tanggal 8 September 2005, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H notaris di Jakarta;
4. Bukti PT-4 : tidak ada fisiknya;
5. Bukti PT-5 : tidak ada fisiknya;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 052/KMA/V/2009, tertanggal 1 Mei 2009;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi undangan penandatanganan kesepakatan bersama PERADI dan KAI tanggal 24 Juni 2010 dari Mahkamah Agung kepada Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kapolri, dan Jaksa Agung;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi piagam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI);
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010, tertanggal 25 Juni 2010;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 099/KMA/VII/2010, tertanggal 21 Juli 2010;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi pengumuman tentang verifikasi data ulang advokat dan penyelesaian masalah calon advokat KAI;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi pengumuman ujian khusus calon advokat Peradi yang berasal dari Kongres Advokat Indonesia (KAI);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Putusan Nomor 557/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/PDT.G/BTH/PLW/2011/PN.JKT.PST;
15. Bukti PT-15 : tidak ada fisiknya;
16. Bukti PT-16 : tidak ada fisiknya;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Putusan Nomor 273/2013/PT.DKI.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon I dan para Pemohon II telah mengajukan Kesimpulan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 27 Mei 2015, dan hari Kamis, 28 Mei 2015, yang kesemuanya pada pokoknya memiliki pendirian yang sama dengan dalil-dalil yang telah dinyatakan dalam permohonannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo*, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dalam kaitannya dengan permohonan Pemohon I sebelumnya yaitu Perkara Nomor 40/PUU-XII/2014 yang juga memohonkan pengujian terhadap ketentuan yang sama yaitu Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat yang telah diputus Mahkamah pada 18 September 2014 dengan amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon gugur, sebagai berikut:

1. Pemohon, Ismet, S.H., M.H., pernah mengajukan permohonan terhadap ketentuan yang sama yaitu Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat sebagaimana telah diregistrasi Kepaniteraan Mahkamah dengan Perkara Nomor 40/PUU-XII/2014 *a quo*;
2. Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 UU MK, telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan pada 8 Juli 2014 dan 22 Juli 2014, namun persidangan tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon meskipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Mahkamah melalui Panitera Mahkamah, sehingga Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon gugur;
3. Oleh karena permohonan Pemohon bukanlah penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 43 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/2005) maka menurut Mahkamah, Pemohon masih dapat mengajukan kembali permohonan terhadap ketentuan yang sama karena Putusan Mahkamah terhadap Pemohon sebelumnya adalah putusan yang menyatakan permohonan Pemohon gugur karena ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan, bukan karena Pemohon menarik kembali permohonannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam perkara *a quo*;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.5] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia (vide bukti bertanda P-1) yang telah bekerja sebagai konsultan hukum dan magang Advokat di Kantor Hukum Ismet, Subagyo & Partners di Surabaya sejak tahun 2004 sampai sekarang dengan advokat pembimbing Subagyo, S.H., M.H. (vide bukti bertanda P-2). Pemohon I telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) pada 27 Agustus 2005 sampai dengan 30 Oktober 2005 (vide bukti bertanda P-3). Pemohon telah lulus ujian advokat yang diselenggarakan oleh Kongres Advokat Indonesia (KAI) (vide bukti bertanda P-4) dan terdaftar sebagai anggota KAI (vide bukti bertanda P-5);

Bahwa Pemohon I mendalilkan mengalami kesulitan berprofesi sebagai advokat untuk beracara di pengadilan karena Mahkamah Agung, oleh Pemohon I, dianggap telah melakukan perbuatan sewenang-wenang dalam menafsirkan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yaitu sumpah dalam sidang terbuka di Pengadilan Tinggi merupakan kewenangan mutlak Mahkamah Agung yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi sehingga Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia tidak bersedia menyelenggarakan Sumpah Advokat untuk Advokat yang bukan anggota PERADI. Padahal, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) berdasarkan Surat Nomor 542/K/PMT/II/2013 bertanggal 11 Februari 2013 (vide bukti bertanda P-6) dan Komisi Yudisial (KY) berdasarkan Surat Nomor 380/P.KY/04/2014 bertanggal 22 April 2014 (vide bukti bertanda P-7) telah meminta Ketua Mahkamah Agung agar memperhatikan hak asasi para Advokat anggota KAI yakni agar para Advokat anggota KAI disumpah dalam sidang Pengadilan Tinggi, namun hingga sekarang Pengadilan Tinggi di Indonesia tetap menolak sumpah para advokat anggota KAI, termasuk Pemohon;

Bahwa Pemohon I juga mendalilkan telah melaksanakan sumpah advokat pada 27 Desember 2012 yang diselenggarakan KAI bekerjasama dengan Rohaniwan Islam Kementerian Agama (vide bukti bertanda P-8) namun Berita Acara Sumpah tersebut tidak diakui para hakim (vide bukti bertanda P-9) yang

menjadikan Pemohon sebagai anggota KAI di Surabaya tidak dapat bersumpah di Pengadilan Tinggi Jawa Timur sampai sekarang;

Bahwa para Pemohon II adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat dari berbagai wadah organisasi Advokat Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam UU Advokat namun faktanya para Pemohon II tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Advokat dengan terbitnya Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/2010, tanggal 25 Juni 2010, yang mana surat keputusan Mahkamah Agung tersebut dipedomani oleh semua jajaran peradilan yang melarang anggota Advokat non-PERADI beracara di seluruh tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, jika tidak dapat menunjukkan Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya. Hal ini, menurut para Pemohon II, adalah tindakan sepihak untuk mendiskriminasi anggota Advokat non-PERADI secara tidak logis dan tidak sesuai dengan *ratio legis* menurut ketentuan hukum yang berlaku serta tidak diterima oleh akal sehat;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana telah diuraikan di atas, yang oleh para Pemohon, hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*;

Bahwa kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual sebagaimana fakta yang telah diuraikan oleh para Pemohon di atas, yang pada pokoknya para Pemohon selama ini tidak dapat beracara di badan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung karena tidak memiliki Berita Acara Sumpah yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya, yang hal ini memiliki hubungan sebab-akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*, sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon, tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca, mendengar, dan memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Pihak Terkait Mahkamah Agung, keterangan Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia, bukti yang diajukan oleh para Pemohon dan Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia, serta kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia, yang selengkapnya sebagaimana telah tercantum pada bagian Duduk Perkara, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*" dan ayat (3) sepanjang frasa "*oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan*" UU Advokat yang masing-masing selengkapnya menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) : "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh **di sidang terbuka Pengadilan Tinggi** di wilayah domisili hukumnya.*"

Pasal 4 ayat (3) : "*Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan** dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.*"

Bahwa, menurut para Pemohon, kedua ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 28A : "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*"

Pasal 28C ayat (2) : "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkannya haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*"

Pasal 28D ayat (1) : "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

Pasal 28D ayat (2) : *“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*

Pasal 28D ayat (3) : *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”*

Pasal 28E ayat (2) : *“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*

Pasal 28G ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Pasal 28H ayat (2) : *“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”*

Pasal 28I ayat (1) : *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon I pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat menentukan sumpah advokat dijalankan dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi dengan menugaskan Panitera Pengadilan Tinggi untuk mengirimkan salinan Berita Acara Sumpah kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat. Aturan tersebut menunjukkan bahwa acara sumpah advokat melibatkan kewenangan Pengadilan Tinggi;
2. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan sumpah advokat tersebut, Mahkamah Agung memerintahkan agar Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia hanya menyelenggarakan sidang sumpah advokat kepada advokat anggota PERADI saja. Bagi Pemohon dan para advokat selain anggota PERADI yang belum

disumpah, tidak ada upaya hukum yang memungkinkan untuk menggugat keputusan Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi yang menolak melakukan sidang terbuka sumpah advokat untuk advokat selain anggota PERADI. Jika keputusan penolakan tersebut digugat di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, puncak dari peradilan tersebut adalah Mahkamah Agung, sehingga peradilan semacam itu akan melanggar asas “hakim dilarang mengadili perkaranya sendiri”;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bertanggal 30 Desember 2009, amar putusannya menyatakan, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai, “*Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Amar Putusan ini diucapkan*”;
4. Bahwa Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* tidak dipatuhi oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Putusan tersebut tidak memberikan solusi terhadap tindakan Pengadilan Tinggi, yang atas perintah Mahkamah Agung, menafsirkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut sebagai kewenangan untuk menolak sidang terbuka sumpah advokat yang diminta organisasi advokat apa pun, kecuali PERADI;
5. Bahwa Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* memberikan tafsir terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang mewajibkan Pengadilan Tinggi melakukan sidang terbuka untuk sumpah advokat yang tidak terbatas hanya advokat PERADI. Namun, ternyata putusan MK tersebut juga tidak memberikan solusi, sebab Pasal 4 ayat (1) UU Advokat masih melibatkan Pengadilan Tinggi untuk melakukan sumpah advokat;
6. Bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas tidak sekadar sebagai masalah implementasi hukum, namun juga telah nyata-nyata melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana didalilkan di atas dan telah pula melanggar kepastian hukum dalam rangka memenuhi asas kemandirian advokat;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, supaya tidak terjadi lagi pelanggaran hak konstitusional yang sebagaimana Pemohon alami beserta rekan Pemohon yang bernasib sama di seluruh Indonesia, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menguji ulang Pasal 4 ayat (1) UU Advokat dengan menekankan pada asas kemandirian advokat dan memberikan solusi konstitusional terhadap kebuntuan jalan hukum karena tafsir hukum yang dilakukan Mahkamah Agung tersebut. Oleh karenanya, dalam petitum, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan UU Advokat, khususnya Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*" dan Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "*oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga apabila permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan, ketentuan Pasal 4 ayat (1) berubah menjadi "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.*" dan ketentuan Pasal 4 ayat (3) berubah menjadi "*Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.*"

Bahwa para Pemohon II pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) UU Advokat dipandang sangat berimplikasi diskriminatif yang secara faktual telah melanggar hak konstitusional para Pemohon, khususnya anggota Advokat yang bernaung di bawah organisasi non-PERADI;
2. Pemberlakuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menurut fakta empirik dalam aplikasi dan implementasinya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena banyak menimbulkan konflik berkepanjangan antara PERADI *versus* KAI sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 belum diselesaikan secara tuntas;
3. Pasal 4 ayat (3) UU Advokat tentang Salinan Berita Acara Sumpah menjadi tugas Panitera Pengadilan Tinggi sebagai perantara administrasi untuk menyampaikan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat sebagai kelanjutan teknis pelaksanaan yang berimbas dari amanat Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), sehingga jika dicermati bertentangan dengan diktum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon di atas, khususnya mengenai Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang dalam perkara *a quo* diajukan dengan mendasarkan pada dasar pengujian Pasal 28A, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, Mahkamah telah memutus konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* yang mendasarkan pada dasar pengujian Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:

[3.14]....

- 1) *Keharusan bagi Advokat mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya merupakan kelaziman dalam organisasi dan suatu jabatan/pekerjaan profesi yang tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalitas suatu norma in casu norma hukum yang dimohonkan pengujian, sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945;*
- 2) *Ketentuan bahwa pengambilan sumpah bagi Advokat harus di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah hukumnya merupakan pelanjutan dari ketentuan yang berlaku sebelum lahirnya UU Advokat yang memang pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah in casu Menteri Kehakiman/Menteri Hukum dan HAM. Setelah lahirnya UU Advokat yang menentukan bahwa pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat [vide Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], bukan lagi oleh Pemerintah, memang seolah-olah pengambilan sumpah yang harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya tidak lagi ada rasionalitasnya. Akan tetapi, mengingat bahwa profesi Advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 UU Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut juga konstitusional;*
- 3) *Meskipun demikian, ketentuan yang mewajibkan para Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD 1945. Lagi pula Pasal 3 ayat (2) UU Advokat secara *expressis verbis* telah menyatakan bahwa Advokat yang telah diangkat berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh UU Advokat dapat menjalankan praktiknya sesuai dengan bidang-bidang yang dipilih;*
- d. *Bahwa dengan demikian, keharusan bagi Advokat untuk mengambil sumpah sebelum menjalankan profesinya tidak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas norma, demikian juga mengenai keharusan bahwa pengambilan sumpah itu harus dilakukan di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, sepanjang ketentuan*

dimaksud tidak menegasi hak warga negara in casu para calon Advokat untuk bekerja yang dijamin oleh UUD 1945;

- e. Bahwa terjadinya hambatan yang dialami oleh para Pemohon untuk bekerja dalam profesi Advokat pada dasarnya bukan karena adanya norma hukum yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, melainkan disebabkan oleh penerapan norma dimaksud sebagai akibat adanya Surat Mahkamah Agung yang melarang Pengadilan Tinggi mengambil sumpah para calon Advokat sebelum organisasi advokat bersatu;
- f. Bahwa penyelenggaraan sidang terbuka Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat merupakan kewajiban atributif yang diperintahkan oleh Undang-Undang, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyelenggarakannya. Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi-organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat;
- g. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah konstitusional sepanjang frasa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya” harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkannya dengan adanya dua organisasi Advokat yang secara de facto ada dan sama-sama mengklaim sebagai organisasi Advokat yang sah menurut UU Advokat;
- h. Bahwa untuk mendorong terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, maka kewajiban Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah terhadap para calon Advokat tanpa memperhatikan Organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.14] huruf g di atas yang hanya bersifat sementara untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun sampai terbentuknya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat melalui kongres para Advokat yang diselenggarakan bersama oleh organisasi advokat yang secara de facto saat ini ada;
- i. Bahwa apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;”

[3.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 6 Mei 2015, Pihak Terkait Mahkamah Agung yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya masalah konstitusionalitas Pasal 4 UU Advokat kepada Mahkamah Konstitusi;

- b. Mahkamah Agung melihat pada kejadian masa lalu yang terseret secara tidak langsung dalam pertikaian atau konflik di antara organisasi profesi advokat. Maka, ke depan, Mahkamah Agung justru menginginkan tidak masalah jika pengambilan sumpah tidak harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Tinggi. Mahkamah Agung bersifat imparisial (tidak berpihak). Penyumpahan diserahkan kepada para profesi itu sendiri;
- c. Mahkamah Agung tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi yang bertikai. Jadi intinya, diserahkan kepada organisasi profesi advokat itu sendiri;
- d. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Nomor 052/KMA/V/2009 kepada para Ketua Pengadilan Tinggi di saat belum ada pengujian terhadap ketentuan Pasal 4 UU Advokat. Oleh karena kemudian ada pengujian ketentuan tersebut, maka tentang isu konstitusional atau tidaknya Pasal 4 UU Advokat diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi;
- e. Mahkamah Agung tidak ada kepentingan untuk mempertahankan penyumpahan harus di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi, jadi diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya;
- f. Mahkamah Agung tidak memiliki kepentingan untuk mempertahankan Pasal 4 UU Advokat tersebut;
- g. Mahkamah Agung juga tidak berkepentingan untuk mempertahankan pasal mengenai advokat tergabung dalam wadah tunggal (*singlebar*) atau *multibar*.

[3.12] Menimbang bahwa terkait dengan pernyataan Pihak Terkait Mahkamah Agung di atas dan kaitannya dengan pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat (vide Pasal 2 UU Advokat) yang hal ini terkait pula dengan Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, Mahkamah dalam perkara *a quo* perlu merujuk pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. "...bahwa Rancangan UU tentang Advokat telah mulai disusun sejak tahun 1999. Pada saat itu baru terdapat beberapa organisasi advokat. Kemudian sesudah Rancangan Undang-undang Advokat selesai dirumuskan, bahkan di saat Rancangan Undang-undang ini tengah dibahas di DPR, muncullah beberapa organisasi advokat baru, yang diantaranya merupakan pecahan dari organisasi advokat yang telah ada.
...dimasukkan atau tidaknya organisasi advokat dalam pasal tersebut, bergantung kepada inisiatif dan kepedulian organisasi advokat yang

bersangkutan untuk turut berpartisipasi dalam proses pembahasan RUU tersebut di DPR.

...bahwa jika membaca pasal tersebut secara sepintas memang dapat ditafsirkan seolah-olah tersirat adanya perlakuan yang diskriminatif terhadap organisasi advokat tertentu, tetapi setelah dilihat proses pembahasannya, tidak ada maksud pembuat undang-undang untuk mengadakan perlakuan diskriminatif. Karena pengertian "untuk sementara" yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (3) UU a quo harus dibaca tidak limitatif hanya pada delapan organisasi yang disebut di dalam pasal a quo akan tetapi terbuka pada organisasi advokat lain yang telah terbentuk sebelum UU a quo diundangkan." (vide Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 bertanggal 18 Oktober 2004);

- b. "1. bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 tidak mengandung persoalan konstitusionalitas sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, karena hanya memuat definisi atau pengertian sebagaimana lazimnya dalam ketentuan umum suatu undang-undang; ketentuan tersebut juga tidak merujuk bahwa nama Organisasi Advokat yang didirikan menurut UU Advokat harus bernama Organisasi Advokat sebagaimana dikemukakan oleh Ahli dari Pemohon, karena istilah Organisasi Advokat dimaksud hanya untuk memudahkan penyebutan yang berulang-ulang dalam UU Advokat tentang satu-satunya wadah profesi Advokat;
2. bahwa penulisan istilah "Organisasi Advokat" dengan huruf O dan A kapital, meskipun benar secara gramatikal menurut Ilmu Perundang-undangan menunjukkan sebagai nama diri, namun pendekatan gramatikal saja tanpa memperhatikan pendekatan historis tentang maksud (intent) pembentuk undang-undang maupun konteks materi yang diatur oleh undang-undang a quo secara keseluruhan (sistematis-kontekstual), dapat menimbulkan pengertian yang menyesatkan. Karena, menurut maksud (intent) pembentuk undang-undang maupun dari segi konteks keseluruhan materi undang-undang a quo, penulisan "Organisasi Advokat" dengan huruf O dan A kapital tersebut dimaksudkan bukan sebagai nama diri tertentu, melainkan sebagai kata benda biasa yang menunjukkan makna umum.
3. bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat yang arahnya menuju "single bar organization", tetapi dari fakta persidangan menurut keterangan PERADI dan delapan organisasi yang mengemban tugas sementara Organisasi Advokat sebelum organisasi dimaksud terbentuk [vide Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat], yakni Ikadin, AAI, IPHI, SPI, HAPI, AKHI, HKHPM, dan APSI, kedelapan organisasi pendiri PERADI tersebut tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi Advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat [vide Pasal 26 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1) huruf f, Pasal 2 Ayat (2), Pasal 12 Ayat (1), dan Pasal 9 Ayat (1) UU Advokat], secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI yang telah terbentuk. Adapun kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945 (vide Putusan Mahkamah

Nomor 019/PUU-I/2003). Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat bertentangan dengan UUD 1945 tidak beralasan;

.....

6. bahwa Pasal 32 Ayat (3) dan Ayat (4) UU Advokat sesungguhnya merupakan pasal yang sudah selesai dilaksanakan dengan telah berlalunya tenggat dua tahun dan dengan telah terbentuknya PERADI sebagai Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga tidak relevan lagi untuk dipersoalkan konstitusionalitasnya. Selain itu, Pasal 32 Ayat (3) UU Advokat pernah dimohonkan pengujian kepada Mahkamah yang oleh Mahkamah dalam Putusannya Nomor 019/PUU-I/2003 telah dinyatakan ditolak;”

(vide Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006);

- c. “f. ...Pasal 28 ayat (1) UU Advokat juga mengamanatkan adanya Organisasi Advokat yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat, sehingga para Advokat dan organisasi-organisasi Advokat yang saat ini secara de facto ada, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI), harus mengupayakan terwujudnya Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat;”

(vide Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Desember 2009);

- d. “[3.9.7] ...Satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat adalah satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1)], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1), UU Advokat]. UU Advokat tidak memastikan apakah wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan wewenang-wewenang tersebut berhak untuk tetap eksis atau tetap dapat dibentuk. Memperhatikan seluruh ketentuan dan norma dalam UU Advokat serta kenyataan pada wadah profesi Advokat, menurut Mahkamah, satu-satunya wadah profesi Advokat yang dimaksud adalah hanya satu wadah profesi Advokat yang menjalankan 8 (delapan) kewenangan a quo, yang tidak menutup kemungkinan adanya wadah profesi advokat lain yang tidak menjalankan 8 (delapan) kewenangan tersebut berdasarkan asas kebebasan berkumpul dan berserikat menurut Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa dalam pembentukan PERADI, 8 (delapan) organisasi advokat yang ada sebelumnya tidak membubarkan diri dan tidak meleburkan diri pada PERADI;

[3.9.8] Bahwa mengenai Lambang Negara yaitu Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Mahkamah mempertimbangkan bahwa tidaklah relevan membandingkan organisasi negara dengan Organisasi Advokat. Selain itu, menurut Mahkamah seandainya pun kita bandingkan dengan organisasi negara, maka memang Bhinneka Tunggal Ika mengakui pluralisme, akan tetapi Negara Indonesia yang dibentuk ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik (vide Pasal 1 ayat (1) UUD 1945) bukan negara berbentuk federasi. Bahkan lebih dari itu Pasal 37 ayat (5) UUD 1945

menegaskan, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”. Dalam faktanya bisa saja ada organisasi kemasyarakatan yang berbentuk federasi atau tunggal, tergantung pada pilihan bentuk masing-masing selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Pilihan bentuk Organisasi Advokat yang tunggal tidaklah bertentangan dengan konstitusi;

[3.9.9] Bahwa tentang batu uji Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, menurut Mahkamah Organisasi Advokat yang tunggal tidak menghalangi seseorang untuk melakukan pekerjaan dan mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

(vide Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011);

- e. **[3.15]** ...peranan wadah tunggal Organisasi Advokat sama sekali tidak menghalangi hak untuk mendapatkan pendidikan serta kepastian dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dalam menyelenggarakan PKPA. Maksud dibentuknya organisasi advokat adalah untuk memberikan pengayoman, pembinaan, dan pendidikan profesi advokat kepada para anggotanya agar mampu menguasai disiplin hukum, materi hukum, berpraktik sebagai advokat yang berkualitas dan profesional serta memberikan perlindungan dan/atau sanksi kepada para anggotanya dalam hal terjadi pelanggaran kode etik profesi;”

(vide Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013 bertanggal 11 September 2014);

[3.13] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*”, dalam perkara-perkara sebelumnya, telah dimohonkan pengujian oleh para advokat dari KAI dengan alasan yang sama dengan permohonan dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Agung telah menghalangi hak konstitusional para advokat tersebut untuk beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia menyumpah calon advokat yang berasal dari KAI;

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Nomor 79/PUU-VIII/2010, bertanggal 27 Juni 2011 yang pertimbangan hukum kedua putusan tersebut mengacu pada pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* yang antara lain menyatakan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dipenuhi syarat bahwa frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*” tidak dimaknai bahwa “*Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi*

Advokat yang pada saat ini secara de facto ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan ini diucapkan”;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 42 ayat (1) PMK 06/2005 dan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005, pengujian terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat seharusnya tidak dapat diajukan permohonan lagi, sebab pada hakikatnya diajukan berdasarkan alasan pokok yang sama dan materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian juga sama dengan permohonan sebelumnya. Namun, dengan mendasarkan pada: (1) petitum para Pemohon yang juga memohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); (2) permohonan dan fakta persidangan bahwa pasca Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo*, hingga saat ini, para Pemohon selaku advokat dari KAI tidak dapat beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia menyumpah advokat dari KAI; (3) fakta persidangan bahwa Mahkamah Agung bersifat tidak berpihak dan tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi yang bertikai (PERADI dan KAI), bahkan Mahkamah Agung juga tidak mempermasalahkan jika tidak berwenang menyumpah advokat; (4) tenggat waktu 2 (dua) tahun sebagaimana amar Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 telah terlewati dan tetap terdapat kebuntuan konstusionalitas yang sangat merugikan para Pemohon khususnya, dan pada umumnya para Advokat yang tidak dapat disumpah; (5) Mahkamah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menegakkan dan menafsir konstitusi dalam rangka melindungi dan menjamin hak-hak konstusional warga negara; (6) penegakan hukum tidak hanya ditujukan untuk menjamin terpenuhinya keadilan, terlaksananya kepastian hukum, namun termasuk pula menghadirkan kemanfaatan (kemaslahatan); maka Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. bahwa para Pemohon berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya [vide Pasal 28A UUD 1945] dengan bekerja sebagai advokat; berhak memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945] melalui pengajuan permohonan *a quo*; berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] untuk dapat beracara di pengadilan; berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [vide Pasal 28D ayat (2) UUD 1945] dengan menjadi advokat; berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [vide Pasal 28D ayat (3) UUD 1945] dengan menjadi advokat sebagai salah satu pelaku penegakan hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan [vide Pasal 5 ayat (1) UU Advokat]; berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, dan martabatnya [vide Pasal 28G ayat (1) UUD 1945] dengan diakui serta disumpahnya mereka sebagai advokat;

- b. bahwa, sebagaimana telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, wadah tunggal advokat yaitu PERADI, adalah konstitusional. Namun, sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi Advokat [Pasal 2 ayat (1) UU Advokat], pengujian calon Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat], pengangkatan Advokat [Pasal 2 ayat (2) UU Advokat], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1) UU Advokat], membentuk Dewan Kehormatan [Pasal 27 ayat (1) UU Advokat], membentuk Komisi Pengawas [Pasal 13 ayat (1) UU Advokat], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1) UU Advokat], dan memberhentikan Advokat [Pasal 9 ayat (1) UU Advokat] (vide Putusan Nomor 66/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011), PERADI tidak memiliki wewenang untuk menyumpah calon Advokat. Meskipun Mahkamah Agung dalam persidangan perkara *a quo* telah menyatakan tidak masalah jika pengambilan sumpah tidak harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Tinggi karena Mahkamah Agung bersifat tidak berpihak dan penyumpahan diserahkan kepada profesi Advokat itu sendiri, Mahkamah tetap mengacu dan konsisten pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* yang menjadi landasan hukum pentingnya penyumpahan calon advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, antara lain, karena profesi Advokat telah diposisikan secara formal sebagai penegak hukum (vide Pasal 5 UU Advokat) dan dalam rangka melindungi para klien dari kemungkinan penyalahgunaan profesi Advokat. Selain itu, penyumpahan calon advokat oleh Pengadilan Tinggi adalah guna melindungi kemuliaan profesi advokat itu sendiri, sebagaimana nilai penting perihal pelantikan advokat tersebut telah

dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013, bertanggal 11 September 2014, pada paragraf [3.16] yang menyatakan bahwa “...*pengangkatan dan pelantikan advokat merupakan perwujudan untuk peningkatan kualitas profesi advokat yang menjalankan profesi mulia (officium nobile), yang pada akhirnya ke depan para Advokat dapat membangun keadilan di tengah-tengah masyarakat dalam peranannya pada proses penegakan hukum di Indonesia...*”, sehingga ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat tersebut adalah konstitusional;

Bahwa dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 tersebut pula, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan para Advokat sebelum menjalankan profesinya harus mengambil sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Advokat, tidak boleh menimbulkan hambatan bagi para advokat untuk bekerja atau menjalankan profesinya yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, Amar Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 menyatakan, Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak amar putusan tersebut diucapkan. Selain itu, Mahkamah juga menyatakan apabila setelah jangka waktu dua tahun Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) UU Advokat belum juga terbentuk, maka perselisihan tentang organisasi Advokat yang sah diselesaikan melalui Peradilan Umum;

- c. bahwa, meskipun pasca Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo* telah ada piagam perdamaian/nota kesepahaman antara PERADI dan KAI bertanggal 24 Juni 2010 yang piagam tersebut juga diketahui dan ditandatangani pula oleh Ketua Mahkamah Agung saat itu, Dr. H. Arifin A. Tumpa, S.H., M.H. dan proses penandatanganan piagam tersebut dihadiri dan diketahui pula oleh Menteri Hukum dan HAM saat itu, Patrialis Akbar (vide alat bukti tertulis bertanda PT-8 dan PT-10) yang menandai bersatunya para advokat dalam satu wadah organisasi, namun para Pemohon pada faktanya masih mengalami kesulitan beracara di pengadilan karena Pengadilan Tinggi tidak bersedia menyumpah para advokat yang bukan berasal dari PERADI;

Terhadap permasalahan tersebut, dengan mendasarkan pada pernyataan Mahkamah Agung dalam persidangan perkara *a quo* yang menyatakan tidak ingin lagi terseret pada konflik serta tidak dalam posisi mengakui atau tidak mengakui kedua organisasi (PERADI dan KAI) yang bertikai, Mahkamah berpendapat, demi terwujudnya asas kemanfaatan (kemaslahatan) hukum dan terjaminnya asas keadilan serta terlaksananya asas kepastian hukum khususnya bagi para calon advokat, bahwa dengan telah lewatnya masa dua tahun sebagaimana amar putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 101/PUU-VII/2009, Mahkamah perlu memperkuat kembali amar putusan tersebut dan mempedomani kembali ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sebagaimana telah diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 *a quo*, yaitu bahwa Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “*Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada*” dan Mahkamah tidak perlu lagi memberikan jangka waktu penyelesaian konflik internal organisasi advokat yang terus muncul karena pada dasarnya persoalan eksistensi kepengurusan yang sah dari lembaga advokat tersebut adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari lembaga tersebut selaku organisasi yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat [vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] yang dapat dimaknai pula bahwa nilai profesionalitas tersebut mencakup pula kemampuan para advokat untuk menyelesaikan konflik internal lembaga tersebut. Dalam kaitannya untuk mewujudkan asas kemanfaatan hukum, keharusan mengambil sumpah para advokat oleh Pengadilan Tinggi tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang pada saat ini secara *de facto* ada, adalah supaya tidak mengganggu proses pencarian keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat yang membutuhkan jasa advokat dan tidak pula menghalang-halangi hak konstitusional para advokat sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.14] huruf a di atas. Selain itu, yang dimaksud dengan frasa “*Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada*” dalam Putusan Nomor 101/PUU-

VII/2009 di atas, konteksnya adalah merujuk pada Organisasi PERADI dan KAI;

- d. bahwa Mahkamah Agung menegaskan tidak memiliki kepentingan untuk mempertahankan pasal mengenai advokat tergabung dalam wadah tunggal (*singlebar*) atau *multibar* dan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada Mahkamah. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat, meskipun pada pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan sebelumnya pada pokoknya menyatakan bahwa wadah tunggal organisasi adalah konstitusional, namun hal tersebut esensinya menjadi bagian dari kebijakan hukum yang terbuka yang menjadi kewenangan bagi pembentuk Undang-Undang (Presiden dan DPR) beserta pemangku kepentingan (para advokat dan organisasi advokat) untuk menentukan apakah selamanya organisasi advokat akan menjadi organisasi tunggal atau berubah menjadi multi organ. Oleh karenanya, masih terdapat upaya hukum lainnya yaitu melalui proses *legislative review* yang juga menjadi bagian dari tindakan konstitusional yang dapat dilakukan oleh para advokat untuk menentukan solusi yang terbaik bagi eksistensi organisasi advokat serta untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional para advokat dalam menjalankan profesinya;

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan para Pemohon terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*" UU Advokat adalah beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon khususnya Pasal 4 ayat (3) UU Advokat yang meminta Mahkamah menyatakan sepanjang frasa "*oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan*" adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas yang pada pokoknya menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 4 ayat (1) UU Advokat sepanjang frasa "*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*" adalah beralasan menurut hukum maka dengan sendirinya tindakan yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Tinggi sebagai tindak lanjut dari proses pengambilan sumpah Advokat di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya adalah menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat yang menjadi landasan hukum bagi

dilaksanakannya tugas Panitera Pengadilan Tinggi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Advokat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tentang Pasal 4 ayat (3) UU Advokat sepanjang frasa “*oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan*” adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tentang pengujian Pasal 4 ayat (1) UU Advokat beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.4] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

- 1.1. Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “**Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara *de facto* ada yaitu PERADI dan KAI**”;
- 1.2. Pasal 4 ayat (1) sepanjang frasa “*di sidang terbuka Pengadilan Tinggi*” Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “**Pengadilan Tinggi atas perintah Undang-Undang wajib mengambil sumpah bagi para Advokat sebelum menjalankan profesinya tanpa mengaitkan dengan keanggotaan Organisasi Advokat yang secara *de facto* ada yaitu PERADI dan KAI**”;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan amar Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal enam, bulan Agustus, tahun dua ribu lima belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan September, tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 11.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito dan Ida Ria Tambunan

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri para Pemohon dan/atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, serta Pihak Terkait Mahkamah Agung dan PERADI.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

ttd.

Ida Ria Tambunan